

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI BUDI SAWIT
MENURUT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO.27 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Koperasi Unit Desa Budi Sawit Desa Srigading Kecamatan Lubuk
Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam Pada Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau**



OLEH :

MAMAN SURYADI

NIM: 10625005255

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2011

ABSTRAK

Skripsi ini dilatar belakangi oleh kegiatan usaha koperasi KUD Budi Sawit yang didalamnya terdapat pengurus serta karyawanya dalam menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat didesa Srigading, permasalahannya apakah kegiatan ekonomi KUD Budi Sawit dalam menyusun laporan keuangannya apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan No.27 dan Hukum Islam.

Dalam Batasan Masalah penulis memfokuskan pada masalah Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Pada Koperasi Unit Desa Budi sawit dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Budi Sawit.

Adapaun Metode Pengumpulan Data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode *Interviem*/Wawancara dan Metode Dokumentasi.

Adapun Metode Analisa Data dalam menganalisis ialah dengan menggunakan metode Deskriptif yaitu dengan meneliti, membahas data yang diperoleh kemudian menganalisis serta membandingkan kenyataan yang ada di Koperasu unit Desa Budi Sawit dengan teori yang telah dipelajari dan kemudian dari analisis diangkat suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan/penelitian studi yang di peroleh dari penerapan PSAK Di Koperasi Unit Desa Budi Sawit menunjukkan bahwa secara umum penerapan laporan keuangan PSAK yang diterapkan pada KUD Budi Sawit belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK namun masih ada beberapa laporan keuangan yang masih belum diterapkan yaitu Laporan Promosi ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laaporan Keuangannya serta belum tepat dalam penerapannya sesuai pedoman PSAK No. 27 tahun 1999 Dan Hukum Islam.

Diperusahaan koperasi Unit Desa Budi Sawit laporan keuangan dalam simpan pinjam terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam yaitu sistem bunga.namun dalam Muamalah hanya sisten bagi hasil dan penerapannya belum di benarkan dan dianjurkan sesuai dengan hukum islam untuk tegaknya prinsip suatu kebenaran dalam penerapan laporan keuangan sesuai dengan syari'ah.

DAFTAR ISI

ABTRAK

PERSEMBAHAN

MOTO

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II GAMBARAN UMUM KUD BUDI SAWIT

A. Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa Budi Sawit.....	17
B. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Budi Sawit.....	19
C. Aktivitas Kegiatan Usaha koperasi Unit Desa Budi Sawit.....	21

BAB III TINJAUAN TEORITIS PSAK NO.27 DAN HUKUM ISLAM

A. Laporan Keuangan Koperasi Standar PSAK No. 27.....	29
1. StandarAkuntansi.....	29
2. Definisi Akuntansi Laporan Keuangan	30
3. Definisi Laporan Keuangan koperasi.....	34
4. Laporan Keuangan Koperasi Standar PSAK.....	36
B. Laporan Keuangan Syari'ah Standar PSAK No.27.....	55
1. Akuntansi Syariah.....	55
2. Laporan keuangan Syariah (PSAK).....	60

**BAB IV TINJAUAN PSAK NO.27 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI PADA KOPERASI UNIT
DESA BUDI SAWIT**

A. Penerapan PSAK No. 27.....	63
1. Penerapan Neraca.....	63
2. Penerapan Perhitungan Sisa Hasil Usaha.....	70
3. Penerapan Laporan Promosi Ekonomi Anggota.....	74
4. Penerapan Laporan Arus Kas.....	79
5. Penerapan Catatan atas Laporan Keuangan	82
B. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Laporan keuangan PSAK KUD Mandiri Budi Sawit	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan perekonomian Indonesia disebut Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung serta wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijakan Pemerintah tersebut sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹ Di dalam penjelasan UUD 1945 tersebut diungkapkan bahwa badan usaha yang sesuai adalah koperasi. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan erat dengan pelaksanaan tujuan di atas. Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama agar dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. jadi, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional.

Perkembangan usaha koperasi sekarang ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan usaha swasta lainnya. Hal ini disebabkan adanya masalah-masalah yang dihadapi koperasi, terutama aspek kelembagaan dan aspek usaha. Untuk kelancaran perkembangan usaha koperasi diperlukan

¹ Pemerintah RI, *Undang-undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Lembaga Negara RI, 1992), h.13

adanya pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang lengkap dengan berdasarkan pedoman yang sudah distandarkan khusus untuk koperasi dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan.

Laporan keuangan sebagai salah satu sistem informasi yang sangat dibutuhkan oleh semua badan usaha dalam kegiatan operasionalnya untuk dapat memberikan informasi keuangan dan pertanggungjawaban sehubungan dengan kegiatan usaha selama periode tertentu. Standar penyusunan laporan koperasi dikenal dengan istilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 yang mengatur tentang seluruh aturan badan usaha koperasi serta konsep dasar susunan dan penyajian laporan keuangannya.

PSAK No. 27 mengatur akuntansi untuk koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, yaitu meliputi transaksi setoran anggota koperasi dan transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, dan transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, diantaranya cadangan, modal penyertaan, modal sumbangan, beban-beban perkoperasian, serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.² Pedoman untuk koperasi dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap organisasi koperasi dalam menerapkan Standar Akuntansi khusus untuk Koperasi sehingga dapat terbentuk suatu struktur yang sistematis dalam pengembangan usaha koperasi yang mengacu pada prinsip-prinsip koperasi. Pedoman ini sekaligus dimaksudkan untuk menjadi acuan baik dalam pembinaan maupun penilaian pelaksanaan kinerja organisasi koperasi bagi

² Departemen koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, *Petunjuk Standar Khusus Akuntansi Koperasi*, (Jakarta:Dirjen Binkopkot, 1998)

pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi. Dengan Standar Akuntansi khusus untuk Koperasi diharapkan akan lebih meningkatkan partisipasi anggota, karena masyarakat / anggota lebih mampu memprediksi kinerja koperasi dan sekaligus merasakan adanya transparansi dalam pengelolaan kegiatan usahanya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi merupakan Standar Akuntansi khusus untuk Koperasi yang menyajikan informasi mengenai data keuangan dari suatu badan usaha untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Standar ini menyajikan informasi data keuangan secara sistematis yang meliputi kegiatan-kegiatan pengumpulan bukti, pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan. Secara umum ada kesamaan susunan penyajian laporan keuangan antara badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya, seperti pada neraca dan laba rugi. Menurut PSAK No. 27 untuk aktiva di dalam neraca susunan dan penyajian juga berdasarkan atas urutan likuiditasnya, yaitu mulai dari aktiva yang cepat dicairkan sampai keaktiva yang lambat untuk dicairkan menjadi kas menurut waktunya.

Modal merupakan bagian dari hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Jika ditinjau dari segi kekayaan koperasi, maka modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, modal cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan. Simpanan pokok adalah banyaknya nilai uang yang wajib diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi

anggota koperasi. sedangkan simpanan wajib yaitu nilai uang yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Untuk cadangan koperasi, pada waktu pembubaran tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bukan milik anggota koperasi yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi.

Agar penerapan Laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dapat benar-benar terlaksana, maka dalam koperasi perlu adanya sistem pengendalian intern. Dilaksanakannya sistem pengendalian intern pada Koperasi dimaksudkan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam koperasi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan dan pengolahan data-data keuangan sehingga menjadi laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai untuk pengambilan keputusan ekonominya. Dalam hal ini akuntansi berperan dalam penyediaan informasi keuangan organisasi, dimana informasi ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja dan manajemen. Untuk itu dalam koperasi harus disusun suatu sistem informasi akuntansi yang memadai.³

³ Sofyan, S. H, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.48

Dalam penerapan tersebut Sistem informasi akuntansi ini nantinya harus mampu menghasilkan informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang telah distandarisasikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Koperasi. Laporan keuangan yang seharusnya tersedia berdasarkan PSAK ini terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan Koperasi dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 April 1999 dan pelaksanaannya pada tanggal 1 Juni 1999. Tujuan Pemerintah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 Tahun 1999 adalah untuk membantu koperasi dalam menghadapi persaingan bisnis (dunia usaha) terutama dalam hal mengembangkan usaha koperasi.⁴ Keterbatasan pengetahuan manajemen mengakibatkan kesulitan untuk menganalisis lingkungan usaha, ketidakmampuan dalam mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dalam lingkungan, sehingga pada akhirnya akan menemui kesulitan dalam menyusun perencanaan, khususnya perencanaan dalam keuangan. Kurangnya tenaga terampil akan mengakibatkan tidak teraturnya sistem pembukuan.⁵

Koperasi ialah perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat kehidupan bersama. Menurut Masfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: PT. Salemba Empat Patria, 2002), h.12

⁵ Sukoco, Wahyu, *Manajemen Koperasi*, (Makasar: Pusedikop, 1985), h.27

yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.⁶

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *Syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjajian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *Profit Sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *Mudharabah* karena salah satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Ada anggapan bahwa koperasi adalah organisasi yang berwatak sosial, sehingga dalam hal ini yang perlu diutamakan bukan hanya keberhasilan usahanya, tetapi yang perlu diperhatikan sumber daya manusianya. Kenyataannya bahwa Koperasi yang ada di Desa Srigading Kabupaten Siak dalam menunjukkan keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh para pengelola koperasi, baik badan pengurus maupun karyawannya. Dari alasan-alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan koperasi adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan kualitas sumber daya manusianya yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha koperasi. Dari Hal tersebut untuk mengembangkan keberhasilannya usaha koperasinya perlu dilakukan suatu sistem kerjasama diantara pengelolah koperasi baik badan pengurus dengan para karyawannya serta menguatkan kelompok-kelompoknya sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif,

⁶ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Edisi Cet.5, h.289

mengelola aktiva, kewajiban kepada kreditur, dan kekayaan bersih dari koperasi, (2) Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha yang menggambarkan kegiatan koperasi dan hasil operasi koperasi dalam periode tertentu (3) Laporan Arus Kas yang memberikan informasi relevan tentang perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas dan sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu, (4) Laporan Promosi Ekonomi Anggota ialah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu yang dicatat jumlah taksiran sisa hasil usaha yang akan dibagikan untuk anggota, (5) Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat kebijaksanaan akuntansi dan informasi lainnya yang perlu diungkapkan.

Secara umum bentuk penyajian Aktiva tersebut seperti piutang biasanya dibagi menjadi dua bagian yaitu piutang kepada anggota dan non anggota. Hal ini dengan adanya pemisahan untuk mempermudah perhitungan, mengidentifikasi menghasilkan sisa hasil usaha pada anggota dan non anggota serta pendapatan anggota yang berasal dari penjualan kredit kepada anggota dan non anggota.

Untuk penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha, menurut bentuk baku pernyataan standar akuntansi keuangan koperasi disajikan secara komparatif. Dimana pendapatan dan biaya digolongkan pada pendapatan dan biaya yang taksirannya berasal dari anggota dan non anggota. Pendapatan yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai taksiran. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan aktivitas dari pendanaan. Metode penyajian terdiri dari metode langsung dimana penerimaan kas dari penjualan harus benar-benar merupakan kas yang diterima dari pelanggan dan metode tidak langsung dimana saldo arus kas sama dengan saldo kas yang terdapat dalam neraca.

Penyajian Promosi Ekonomi Anggota merupakan selisih antara harga jual menurut koperasi atau selisih penghematan beban peminjaman dengan koperasi dan kelebihan balas jasa simpanan anggota atau keuntungan lainnya. Total semua manfaat dijumlahkan dengan pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan.


Kegiatan Koperasi Unit Desa Budi Sawit berkedudukan di lokasi Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Kegiatan utama koperasi tersebut berupa usaha Unit Tandan Buah Segar (TBS), Unit Simpan Pinjam (USP), Waserda, Unit Pupuk Dan Saprodi, Unit Armada, Unit Ternak (sapi) dengan total aktiva yang dimiliki pada tahun 2010 sebesar Rp.8.052.064.244,00,- dan hasil usaha pada Tahun 2010 sebesar Rp.201.647.103,00,-.

Setelah memahami PSAK No. 27 maka berikut akan diuraikan beberapa penyimpangan yang terdapat dalam laporan keuangan koperasi Unit Desa Budi Sawit ialah sebagai berikut:

1. Koperasi belum menyajikan atau membuat Laporan Promosi Ekonomi Anggota sehingga tidak dapat diketahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi dari setiap unit kegiatan usaha koperasi.

2. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi tidak menyajikan Kebijakan Akuntansi dan belum mengungkapkan sepenuhnya mengenai catatan atas laporan keuangannya. Catatan atas laporan keuangan digunakan untuk memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan hasil usaha serta Dalam laporan keuangan koperasi pada neraca belum menggabungkan jumlah piutang anggota.
3. Dalam laporan keuangan koperasi khususnya Simpan Pinjam dan kegiatannya belum menerapkan Nilai-Nilai Syari'ah sesuai dengan hukum islam dan masih terdapat sistem bunga.

Agar dapat mengetahui sudah sesuai atau belum penyusunan laporan keuangan koperasi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi No. 27 pada KUD di Desa Srigading Kabupaten Siak diperlukan evaluasi atas hasil dan proses kegiatan akuntansi keuangan. Yang dimaksud dengan hasil dan proses kegiatan akuntansi antara lain laporan keuangan, penjelasan pos-pos yang disajikan dalam neraca dan bukti-bukti pendukungnya. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.s, Al-Israa:35).⁸

Mengingat pentingnya Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi adalah teknik pembukuan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan setiap koperasi. Dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan koperasi dapat lebih meningkatkan usahanya dan dapat terhindar dari praktek-praktek yang tidak sehat terutama yang berhubungan dengan kekayaan yang akan merugikan koperasi.

Terlihat dari latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis dengna judul: **judul "Analisis Laporan Keuangan Koperasi Budi Sawit Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Budi Sawit Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sebagai salah satu badan usaha koperasi dalam menjalankan bidang usahanya perlu menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan No 27 tentang laporan keuangan koperasi

⁸ Departement Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Diponegoro: Al-quran Hikmah, 2007), Cet. Ke-1, h.49

diterapkan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini sangat berkaitan erat dalam meningkatkan perkembangan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Keuangan Koperasi Pada Koperasi Unit Desa Mandiri Budi Sawit Di Desa Srigading kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Laporan Keuangan koperasi Pada Koperasi Unit Desa Budi Sawit Di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ialah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan PSAK No. 27 tentang akuntansi keuangan koperasi Pada Koperasi Unit Desa Budi Sawit di Desa Srigading kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap laporan keuangan Koperasi pada Koperasi Unit Desa Mandiri Budi Sawit.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S1 / Strata Satu) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN-SUSKA) Riau Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan untuk menambah wawasan penulis Jurusan Ekonomi Islam, khususnya tentang masalah laporan keuangan koperasi berdasarkan PSAK No. 27 dan Hukum Islam.
- c. Sebagai bahan yang dapat memberikan informasi dan sebagai bahan tambahan penyempurnaan sehubungan dengan penerapan PSAK No. 27 bagi KUD Budi Sawit di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- d. Penelitian ini juga dapat diharapkan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti dimasa yang akan datang untuk diteliti lebih lanjut.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada KUD Mandiri Budi Sawit yang beralamat di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri indrapura.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah pihak pengurus KUD Mandiri Budi Sawit serta karyawannya.

b. Objek dalam penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah “Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Budi Sawit Desa Srigading kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Analisis Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 1999 Dan Hukum Islam” Di Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagai bahan untuk mendukung pembasanan ini, peneliti mengambil data dari berbagai sumber. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian menggunakan Data Sekunder yaitu, merupakan data yang sudah dikelola oleh koperasi yaitu data-data pembukuan dan catatan-catatan akuntansi seperti laporan keuangan laba rugi, neraca , sejarah perkembangan koperasi dan struktur organisasi serta dokumen yang berkenaan dengan sejarah singkat badan koperasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan jalan melihat kembali sumber tertulis yang lalu baik berupa angka atau keterangan (tulisan, paper, tempat dan kertas atau orang).⁹

b. Metode *Interview*/Wawancara

⁹ Arikunto.S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2006, *Ibid*, hal.135

Interviem yang sering juga disebut dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*Interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁰ *Interview* yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan pengurus koperasi dan karyawan dengan mengadakan tanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh. Dengan metode Deskriptif, yaitu dengan membahas data yang diperoleh kemudian dianalisis serta dibandingkan dengan standar akuntansi, kemudian disimpulkan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah serta memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan karya tulis akan memaparkan beberapa Bab dalam setiap Bab terdiri dari Sub Bab yaitu sebagai Berikut:

BAB I : Pada bab Ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan dikemukakan tentang gambaran umum perusahaan KUD Mandiri Budi Sawit mengenai: sejarah singkat koperasi, struktur organisasi koperasi, aktivitas kegiatan usaha koperasi.

¹⁰ Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2006), Edisi ke-6, Cet ke-13 h. 227

BAB III : Pada bab ini akan menguraikan Tinjauan Teoritis PSAK No.27 dan Hukum Islam yang terdiri dari uraian: Laporan Akuntansi Keuangan Koperasi Standar PSAK No.27 meliputi; Standar Akuntansi, Definisi Akuntansi Laporan Keuangan, Definisi Laporan Keuangan Koperasi. Laporan Keuangan Koperasi Standar PSAK yang meliputi: Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Arus Kas, Promosi Anggota Dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta Laporan Keuangan Syari'ah Standar PSAK No.27 yang meliputi; Akuntansi Syari'ah, Laporan keuangan Syari'ah PSAK.

BAB IV : Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang Tinjauan PSAK No.27 dan Hukum Islam Terhadap Laporan Keuangan Pada KUD Budi Sawit yang terdiri dari: Penerapan PSAK No.27, serta tinjauan Hukum Islam Terhadap Laporan Keuangan Pada Koperasi Unit Desa Budi Sawit analisis laporan hasil penelitian dan pembahasan serta menganalisis dan membandingkan teori yang dibahas dalam bab III dengan praktek yang diterapkan oleh perusahaan Koperasi.

BAB V : Pada Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi tentang mengemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan kemudian dikemukakan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan koperasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KUD BUDI SAWIT

A. Sejarah Singkat KUD Mandiri Budi Sawit

Koperasi Unit Desa Budi sawit didirikan pada tanggal 25 Januari 1986. diatas prakarsa Bapak Yusuf dan kawan-kawan segenap pemuka masyarakat serta pihak PTP-N selaku mitra sekaligus Pembina. Setelah dibentuk pengurus, maka pengurus terpilih mengajukan permohonan untuk memperoleh badan hukum dari dinas terkait. Dan akhirnya mendapatkan badan hukum dengan No. 92/BH/PAB/KWK/4/51/ii/96 dan ditetapkan lima orang pengurus yakni: Bapak Selamat Wahyudi sebagai ketua KUD, Bapak Sukadi Sebagai Wakil Ketua, Bapak. Sumarjo Sebagai Sekretaris, Bapak Saifudin sebagai Wakil Sekretaris, Bapak Yuswandi Sebagai Bendahara. Dan kemudian dibantu oleh badan pengawas yang terpilih yaitu: Misja Suyatna sebagai Ketua badan Pengawas, Bapak Sulaiman dan Bapak Jasmani Sebagai Anggota Badan Pengawas.


Pada awal terbentuknya nama koperasi yang ada di Desa Srigading adalah KUD TANI MAKMUR, namun setelah adanya pemisahan anggota, maka nama koperasi berubah menjadi KUD BUDI SAWIT. Ini dikarenakan adanya sebagian anngotanya yang ikut ke KUD TUNAS HARAPAN sebagai lokasi kebun Berada diwilayah KUD TUNAS HARAPAN. Untuk nama Desa dimana KUD Budi Sawit berada juga mengalami perubahan yaitu dahulu Desa Srigading berada di kecamatan siak Kabupaten bengkalis, dan sekarang Desa Srigading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

B. Susunan Organisasi Usaha Koperasi KUD Mandiri Budi Sawit

Struktur Organisasi merupakan kerangka atau bagian yang berisi penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi yang dapat terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari dan untuk setiap orang yang ada didalamnya secara tegas dan jelas, sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan didalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari: Rapat Anggota, merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota. Badan pemeriksa dan pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi. Selanjutnya berdasarkan perkembangan usaha koperasi dapat memperkerjakan karyawan untuk menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. KUD Budi Sawit Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah membentuk dan mempunyai kelengkapan Strukur Organisasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sehingga untuk mendapatkan gambaran lebih jelas penulis sajikan tentang Struktur Organisasinya sebagai berikut:

Gambar. II.1
Struktur Organisasi KUD "Budi Sawit"
Desa Srigading kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura



Sumber: Data Olahan Tahun 20

Selanjutnya Tugas dan wewenang pengurus koperasi berdasarkan struktur yang ada diatas ,maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Struktur Organisasi, yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan koperasi, Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Dalam rapat anggota ditentukan kebijakan tugas-tugasnya dalam organisasi tersebut.

b. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan melaksanakan kebijakan umum serta mengelolah organisasi, sebagaimana telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usaha kepada rapat anggota. Ketua koperasi Unit Desa (KUD) Budi Sawit yang memiliki bawahan yang terdiri dari wakil ketua, Bendahara, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris.

1. Ketua

Dalam pengurus maka ketua memiliki tugas antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja bersama pengurus lain
- b. Membuat rencana rapat kerja dan rencana anggaran belanja
- c. Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya

2. Sekretaris

Dalam pengurus maka sekretaris memiliki tugas diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Mengelola simpan pinjam (SP) anggota
- b. Menyalurkan dana bagi peminjam
- c. Melakukan pengawasan terhadap unit usaha yang terutama rencana pengembangan

3. Bendahara

Dalam pengurus maka bendahara mempunyai tugas diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan kas harian
- b. Membuat penerimaan dan pengeluaran kas

c. Pengawas

Pengawas dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam rapat anggota dan bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Dalam pengawasan maka Badan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan kearah keahlian dan keterampilan
- 2. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan
- 3. Mencegah terjadinya penyelewengan
- 4. Keberesan administrasi secara menyeluruh

C. Aktivitas Kegiatan Usaha koperasi KUD Budi Sawit

Didalam menjalankan kegiatan usaha, awalnya KUD Budi Sawit hanya menjalankan satu unit usaha yaitu pemasaran Tanda Buah Segar (TBS) anggotanya. Namun setelah mengalami kemajuan dan mempunyai modal, maka

dibuka unit usaha lain seperti unit simpan pinjam, angkutan, pupuk/saprodi, dan peternakan.

Adapun bidang usaha yang dijalankan dalam aktivitas kegiatan usaha koperasi KUD Budi Sawit ialah Sebagai Berikut:

1. Tanda Buah Segar (TBS)

Dalam kegiatan sehari-hari, koperasi budi sawit mempunyai kegiatan usaha yang utama yaitu pembelian tanda buah segar (TBS) dari anggotanya. Dimana semua anggotanya menjual TBSnya di koperasi.

2. Unit Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam (USP) selain unit TBS koperasi Budi Sawit juga memiliki usaha lain yaitu unit simpan pinjam, dimana anggotanya dapat meminjam atau meminjam di KUD Budi Sawit dengan catatan potongan simpan pinjam.

3. Unit Waserda

Demi memenuhi kebutuhan pokok anggotanya, koperasi Budi Sawit telah menyediakan semua kebutuhan bahan pokok maupun yang lainnya. Maka untuk itu diadakan unit waserda yang mana untuk melayani anggotanya.

4. Unit Pupuk dan Saprodi

Untuk kebutuhan memupuk anggotanya, koperasi Budi Sawit juga telah menyediakan pupuk maupun obat-obatan. Ini juga untuk memudahkan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan pemupukan. Dengan ini juga telah mengadakan unit pupuk.

5. Unit Armada

Untuk memenuhi kebutuhan transportasi pemasaran TBS, koperasi Budi Sawit juga telah menyediakan angkutan/Armada guna kelancaran pengiriman TBS. dengan ini juga unit armada juga dibuat.

6. Unit Ternak (Sapi)

Untuk menambah penghasilan anggotanya, koperasi Budi Sawit mempunyai terobosan baru yaitu dengan mengadakan unit peternakan sapi yang mana di monotorkan langsung oleh pemerintah Provinsi Riau. Dan ini dimulai pada tahun 2007 dan sampai sekarang sudah berkembang dengan pesat.

7. Perkembangan Koperasi KUD Budi Sawit

Perkembangan koperasi sesuai dengan tujuan KUD Budi Sawit setiap tahun mengalami perkembangan yang positif, ini dapat dilihat dari perkembangan di semua unit mengalami kenaikan omset. Dan ini dapat dilihat pada table II.I dibawah ini:

Tabel II.1
Perkembangan Koperasi KUD Mandiri Budi Sawit Tiap Tahun

No	Unit	Tahun 2009 Rp.	Tahun 2010 Rp.
1	Simpan Pinjam	541.754.740.00,-	1.023.337.922,00,-
2	Waserda	1.623.758.310.00,-	1.526.626.203,00,-
3	TBS	97.251.000.00,-	88.821.568,00,-
4	Pupuk	1.796.064.500.00,-	2.047.680.500,00,-
5	Sapi	82.166.172.00,-	72.087.120,00,-
	Jumlah	4.140.996.731.00,-	4.758.553.313,00,-

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

8. Program Kerja Dan Peluang Usaha

a. Program kerja

Rencana program kerja KUD Budi Sawit tahun 2010 disusun berdasarkan pengalaman tahun lalu, yang mana program tahun buku 2010 berisikan langkah-langkah yang konsolidasi interen yang ditunjukkan untuk:Memecahkan permasalahan dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam menjalankan peluang usahanya saat ini.

1. Memanfaatkan peluang usaha yang tersedia terutama yang berkaitan dengan anggota secara profesional.
2. Maka keterkaitan usaha yang masih terbatas diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi upaya untuk memperluas keterkaitanya dalam menjalankan usahanya dengan anggota secara profesional.

b. Peluang Usaha

Dalam menjalankan usaha ini, koperasi mempunyai peluang usaha dalam beberapa bidang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Usaha
 - a. Mengembangkan usaha yang layak kepada anggotanya, terutama dalam pemasaran kelapa sawit
 - b. Memperbesar volume usaha terutama dalam penyediaan barang konsumsi yang sembilan bahan pokok
 - c. Memperbesar volume usaha perputaran unit simpan pinjam guna membantu kebutuhan anggotanya

- d. Pengadaan pupuk akan bekerja sama dengan PUSKUD dan pihak swasta yang handal dan profesional
 - e. Rencana penambahan unit usaha "Bahan Bangunan".
2. Bidang Keuangan (Permodalan)
- a. Mengusahakan pemupukan modal sendiri untuk menunjang usaha agar lebih profesional
 - b. Menjaga likuiditas keuangan agar selalu dalam kondisi sehat
 - c. Mengusahakan penyelesaian hutang piutang anggota dan pihak lain yang masih ada pada KUD Budi Sawit
 - d. Lebih menyempurnakan sistem akuntansi guna mendukung operasional usaha serta dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan
3. Bidang Organisasi / Manajemen
- a. Mengadakan penataan organisasi / manajemen sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - b. Menyusun peraturan-peraturan khusus sebagai dasar bagi penyempurnaan prosedur operasional
 - c. Menyusun jadwal rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan baik dilingkungan pengurus maupun dengan kelompok lain
 - d. Selalu mengadakan evaluasi hasil kerja tim manajemen KUD
4. Bidang Pembinaan Anggota
- a. Mengadakan penyuluhan kepada anggota dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

- b. Menumbuhkan rasa keterkaitan anggota serta memupuk rasa memiliki terhadap KUD Budi Sawit
- c. Menyempurnakan sistem administrasi keanggotaan termasuk penerapan Buku-buku
- d. Mengusahakan ketersediaan layanan konsultasi dengan anggota

5. Pembinaan Karyawan

- a. Menempatkan karyawan pada pola kerja sesuai dengan kemampuan pada bidangnya
- b. Mengevaluasi hasil kerja pada karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diembanya
- c. Mengadakan dialog terbuka tentang apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan dikantor maupun dilapangan

6. Bidang Lainnya

Berdasarkan uraian prioritas yang diuraikan pada bagian pertama diatas maka ruang lingkup kegiatan usaha KUD Budi Sawit tahun buku 2010 ini diarahkan pada tatanan pola kerja seacara propesional dan terencana dengan matang yang meliputi;

- a. Pemasaran TBS kelapa sawit direncanakan pada tahun buku 2010 adalan sebesar 1.750 ton/bulan atau 21.000 ton/tahun berdasarkan potensi kebun Afd 1 dan lahan pangan yang telah mulai menghasilkan
- b. Memperbesar volume unit waserda maupun unit simpan pinjam yang telah berjalan

- c. Pola operasional pemasaran TBS Kelapa Sawit titik paling rawan dalam keamanan

Adapun ruang lingkup yang telah dipaparkan diatas maka unit Waserda dan unit Simpan Pinjam akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Perdagangan Unit Waserda
 - 1. Pemasaran beras dengan rencana penyaluran 8.000 Kg/bulan atau 96.000 Kg/tahun
 - 2. Rencana mengadakan solar dengan tahun buku 2010 akan menggunakan modal sendiri bekerja sama dengan pihak ketiga
 - 3. Meningkatkan pola pelayanan kepada anggota sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anggota
 - 4. Bekerja sama dengan ketua kelompok untuk merekomendasikan kebutuhan pesan barang rumah tangga
 - 5. Pengadaan kredit sapi dengan dana pinjaman dari pemerintah provinsi
 - 6. pengadaan unit bangunan
- b. Pola Operasional

Pola operasional yang akan dilaksanakan dan akan diterapkan dalam kegiatan usaha pengadaan beras, barang-barang konsumsi dan barang rumah tangga sebagai berikut;

- 1. Menangani secara penuh dalam pemasaran baik langsung maupun tidak langsung kepada anggota.
- 2. Pelayanan beras dan barang konsumsi disesuaikan dengan permintaan yang telah disetujui ketua kelompok.

c. Unit Simpan Pinjam (USP)

Memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhannya. dan merencanakan Melayani simpanan modal para anggota dengan cara menabung dikoperasi dalam jangka waktu yang relatif lama selama menjadi anggota.

d. Lain-lain

1. Untuk merangsang minat anggota untuk menabung Di KUD Budi Sawit pengurus akan memberikan hadiah bagi penabung persatu juta mendapat satu kupon
2. Potongan sarana tetap seperti tahun buku 2009 yakni 75.5/Kg

Guna meningkatkan profesionalisme dan hasil kerja serta pencapaian SHU maka ditahun 2011 ini pengurus merencanakan untuk memanagerkan masing-masing unit usaha untuk mencapai target SHU yang akan dicanangkan dalam RAPB Koperasi Unit Desa Budi Sawit.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS PSAK NO. 27 DAN HUKUM ISLAM

A. Laporan Akuntansi Keuangan Koperasi Standar PSAK No. 27

1. Standar Akuntansi

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktek yang sudah diterima secara umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Standar itu disebut standar akuntansi, di indonesia berlaku prinsip akuntansi indonesia kemudian diganti menjadi standar akuntansi keuangan (SAK) indonesia. SAK merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum.

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi saat ini umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi, dan umum. Kalau di indonesia yang berwenang menyusun ini adalah komite standar Akuntansi keuangan yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Komite standar akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada komite pengesahan standar akuntansi

keuangan indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam kongres IAI.¹¹

Penyusunan standar akuntansi di indonesia, perkembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini pengembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus menerus, pada tahun 1973 terbentuk panitia perhimpunan bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAAS, kemudian pada tahun 1974 terbentuk komite prinsip akuntansi indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat priode kepengurusan IAI selama tahun 1974 sampai 1994 dengan susunan personel yang terus diperbaharui. Selanjutnya pada priode kepengurusan PAI, nama PAI diubah menjadi komite standar akuntansi keuangan (Komite SAK), kemudian komite Sak diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Dewan SAK) untuk masa bakti 1994 sampai 2000 dan diberikan otonomi untuk penyusunan dan mengesahkan SAK.¹²

2. Definisi Akuntansi Laporan Keuangan

Akuntansi sudah dikenal mulai sejak manusia mulai kegiatan ekonomi atau pertukaran atau kerjasama yang dilakukan dengan metode yang sangat sederhana. Dalam berbagai literatur Akuntansi konvensional lahir dari seorang pendeta kebangsaan italic, yaitu *Lucas Pacioli*. Kemudian ia mempublikasikan sebuah buku yang berjudul "*Summa De Aritmatika Geomatika, Propotiono Et Propotionalita*" yang kemudian diterbitkan pada tahun 1494 di *Venice*, buku

¹¹ Harahap, S, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Cet Ke-4, h.151-153

¹² Harahap, S, *Teori Akuntansi*, 2001, *Ibit*, h. 175

tersebut mencakup dua bab *De Computis Et Scriptures* yang menggambarkan pembukuan berpasangan.

Pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada suatu perkiraan tapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Menurut Ijiril (1996), Pacioli menjelaskan pencatatan transaksi perdagangan di Italia, dalam bab yang berjudul *De Computis Et Scripturis* dengan *Double Entry Bookkeeping System*. Persamaan akuntansi *Double Entry Bookkeeping* adalah harta sama dengan utang tambah modal.

Dalam Sistem pencatatan keuangan yang terkandung dalam buku tersebut adalah sistem pembukuan berpasangan atau *Double Entry Book Keeping*. Seiring dengan perkembangan dunia usaha, semakin maju pula sistem pencatatan keuangan yang diterapkan. Sejak ditemukannya sistem pembukuan yang sistematis, banyak kalangan usaha mencoba mengembangkan dan menyebarkan sistem tersebut. Di daratan Eropa tiap Negara mempunyai sistem yang berlaku yang terdapat di negara tersebut, misalnya Negara Belanda, Inggris dan lain sebagainya. Di Negara Belanda pencatatan keuangan sangat terkenal sehingga banyak Negara menggunakan sistem ini yang biasa disebut *Sistem Continental* atau dikenal dengan tata buku.

Sedangkan sejarah akuntansi di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di Negara asal perkembangannya. Dengan kata lain Negara luarlah yang membawa akuntansi itu masuk ke Indonesia. Kendatipun tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Indonesia sendiri pasti memiliki sistem akuntansi atau sistem pencatatan laporan tersendiri. Misalnya pada zaman

keemasan Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan sebagainya padazaman tersebut memiliki akuntansi tersendiri. Meski dengan demikian Indonesia memiliki sistem akuntansi atau sistem pencatatan pelaporan tersendiri. Dan sekarang akuntansi di Indonesia sudah mempunyai prinsip yang diterima secara umum. Prinsip tersebut sebagai dasar yang dipergunakan dalam penyelenggaraan akuntansi sampai menghasilkan informasi sebagai produknya. Namun Sukoharsono (1997) menilai akuntansi masuk di Indonesia melalui perdagangan Arab yang melakukan transaksi bisnis di kepulauan Nusantara.

Definisi lain dapat juga dipakai untuk memahami lebih dalam pengertian akuntansi, dalam bukunya *Astatement Of Basic Accounting Theory* (ASOBAT), Akuntansi diartikan sebagai berikut: “Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya” Komite istilah *American Institute Of Certified Public Accountant* (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “Akuntansi adalah seni pencatatan, pengolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.¹³

Definisi lain dari *Accounting Prinsiple Boarad* (APB) Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam

¹³ Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Edisi Revisi Cet Ke-4, h. 4

mengambil keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang berupa data kuantitatif yang dibutuhkan sebagai dasar dalam mengambil dasar keputusan baik oleh pihak perusahaan sendiri maupun oleh pihak luar yang mempunyai kepentingan terhadap kesatuan usaha tersebut.

Adapun Tujuan akuntansi atau laporan keuangan Menurut PAI tersebut ialah sebagai berikut:¹⁴

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban atau modal suatu perusahaan
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan didalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

¹⁴ Harahap, Sofyan Syafri, 2001, *Teori Akuntansi Keuangan*, Ibid h.125

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1 yaitu: “Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan”. Didalam Penerapan akuntansi sifatnya tidak mutlak, melainkan berubah-ubah. Mungkin saja penerapan antara perusahaan yang satu berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Namun setiap satuan usaha mempunyai kewajiban atau keterikatan kepada ketentuan yang harus diakui dalam mengelolah transaksi keuangan. Untuk itu setiap laporan keuangan yang dihasilkan harus mengasuh pada prinsip akuntansi.

3. Definisi Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota. Laporan keuangan ini juga dikenal dengan Produk atau hasil akhir dari suatu hasil akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya dan sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan, disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban juga dapat digambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuan.

Dalam PSAK No. 27 paragraf 74 laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan secara komparatif berurutan untuk dua periode akuntansi terakhir. Neraca disusun

untuk menggambarkan posisi keuangan koperasi pada waktu tertentu yang terdiri dari unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas (PSAK No. 27 paragraf 75). Laporan perhitungan sisa hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota (PSAK No. 27 paragraf 76). Laporan hasil usaha disajikan dengan memisahkan pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya serta laba rugi yang timbul dari transaksi yang bersifat luar biasa. Laporan arus kas disusun dengan tujuan memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini akan membantu para investor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang akan datang, untuk memenuhi kewajibannya membayar deviden dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern, untuk membedakan antara laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk menilai pengaruhnya investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu.¹⁵

Laporan promosi ekonomi anggota dalam hal sisa hasil usaha pada tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota (PSAK No. 27 paragraf 79). Adapun laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat

¹⁵ Sofyan, S. H, 2003, *Teori Akuntansi*, Op,cit, h.243-144

ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan promosi ekonomi anggota mencakup empat unsur yaitu manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha (PSAK No. 27 paragraf 80). Catatan atas laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos laporan keuangan tertentu.

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum dicantumkan dalam standar Akuntansi Keuangan¹⁶. adalah sebagai berikut: Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayai.

4. Laporan Keuangan Koperasi Standar PSAK

a. Penerapan Neraca

Neraca diartikan sebagai ringkasan keadaan keuangan suatu perusahaan yang terjadi pada tanggal tertentu, biasanya pada tanggal akhir suatu tahun, akhir semester, atau laporan akhir bulan.

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Op.cit*, h.1.2

Definisi neraca dapat diartikan sebagai berikut:

Suatu daftar aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu, yang biasanya pada tanggal terakhir satu bulan atau tahun.¹⁷ Sedangkan neraca badan usaha koperasi ialah suatu daftar baik yang disusun pada waktu berdirinya suatu perusahaan / koperasi (neraca pembukuan), atau yang disusun pada saat tertentu selama tahun pembukuan / periode pembukuan masih berjalan (neraca bulanan atau neraca antara) maupun yang disusun pada akhir tahun buku (neraca tahunan), dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk perkiraan *Scontro* atau *T Account* ataupun *Steffel* atau *Refort Form*, dalam hal mana harta atau aktiva, hutang atau pasiva dan modal pada saat tertentu / periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk uang / nilai uang.

1. Aktiva (*Asset*)

Definisi aktiva.¹⁸ sebagai berikut: Asset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan datang oleh lembaga yang tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu.

Sehubungan dengan badan usaha koperasi, ketentuan mengenai penggunaan aktiva pada koperasi.¹⁹

- a. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi diakui sebagai aktiva

¹⁷ Niswonger, C Rollin. Phillip, E Fess. Dan Carl, S Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), Jilid I. Edisi Ke-19, h. 25

¹⁸ Harahap, Sofyan Syafri, 2001, *Op.cit*, h.70

¹⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Op.cit*, h. 27.11-27.12

lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan

- b. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut SAK No. 27 paragraf 63 Penyajian aktiva dalam neraca dapat dikelompokkan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva lain-lain. Aktiva dalam koperasi diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 27 paragraf 65). Pencatatan atas aktiva didasarkan pada kejadian kapan perusahaan mendapatkan kekayaan atau aktiva itu dari pihak lain.

Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aktiva bukan uang, maka nilai yang dipakai adalah harga pasar barang yang diserahkan. Berbagai nilai yang sering dipakai dalam penilaian aktiva adalah:

- a. *Book Value* adalah harga buku yang diperoleh dari nilai perolehan historis dikurangi akumulasi penyusutan yang telah dibebankan kepada pendapatan.
- b. *Replacement Cost* adalah nilai barang yang dimaksud jika diganti dengan barang lain yang sama.
- c. *Selling Price* adalah harga penjualan

- d. *Net Reliazable* adalah harga jual dikurangi biaya penjualan atau dikurangi tingkat margin yang normal.

Adapun kelompok aktiva dalam neraca adalah sebagai berikut:

1. Aktiva Lancar (*Current Asset*)

Pengertian aktiva lancar / *Current Asset* harta yang tidak tinggal tetap bertahun-tahun pada perusahaan atau koperasi, tapi dalam waktu yang singkat dapat ditukarkan dengan barang lain. Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut:

- a. Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek adan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca
- c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi atau penyertaan yaitu penanaman modal diluar koperasi. Investasi (penyertaan) diklasifikasikan menurut jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dapat berupa penyertaan pada pusat koperasi (PKPN), Penyertaan Pada Koperasi Jasa Audit (KJA), surat berharga atau deposito jangka panjang, aktiva tetap yang tidak ada hubungan dengan usaha pokok, atau dalam bentuk dana yang sudah ada tujuan tertentu.

3. Aktiva Lain-lain

Pada perkiraan ini dimasukkan semua pos-pos yang tidak dapat dimasukkan pada perkiraan lainnya. Termasuk juga unsur dari aktiva ini adalah aktiva tetap dalam konstruksi dan beban yang ditangguhkan

2. Kewajiban

Menurut PSAK No. 27 paragraf 61 Kewajiban dalam koperasi yang berupa simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempohnya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

a. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban koperasi dapat timbul karena pembelian barang dan jasa kepada anggota dan bukan anggota atau kepada koperasi lain, pembagian sisa hasil usaha dan kewajiban kepada koperasi lain untuk menanggung kerugian koperasi lain. Dalam SAK, kewajiban jangka panjang ini terdiri dari Hutang Bank, Hutang jangka panjang lainnya

b. Jangka pendek

Kewajiban jangka pendek pada badan usaha koperasi terdiri dari.²⁰ Hutang usaha, Hutang bank, Hutang pajak, Hutang simpanan anggota, Hutang dan bagian SHU, Hutang jangka panjang akan jatuh tempoh, Biaya yang harus dibayar. Simpanan sukarela harus dimasukan sebagai hutang jangka pendek, karena itu tidak dapat dianggap sebagai kekayaan bersih. Hal ini disebabkan karena anggota dapat mengambil simpanan tersebut seketika.

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Op,cit*, h. 27.15

3. Ekuitas

Kekayaan bersih koperasi merupakan jumlah nilai kekayaan pemilik yang ditanamkan dalam sumber-sumber daya ekonomi koperasi atau selisih antara harta dan kewajiban. Ekuitas koperasi terdiri dari.²¹ Modal anggota berbentuk simpanan pokok, Modal anggota berbentuk simpanan wajib, Modal anggota berbentuk simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, Modal penyertaan, Modal sumbangan, Sisa hasil usaha yang belum dibagikan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh neraca yang disusun berpedoman pada pernyataan PSAK No.27 yang dapat dilihat pada tabel. III.1 sebagai berikut:

²¹ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Op.cit*, h. 27.7

Tabel. III.1
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
NERACA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

AKTIVA	20X1	20X0	Kewajiban Dan Ekuitas	20X1	20X0
Aktiva lancar			Kewajiban Jangka Pendek		
- Kas Dana Bank	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx	- Hutang Usaha	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx
- Investasi Jangka Pendek	xxxxx	xxxxx	- Hutang Bank	xxxxx	xxxxx
- Piutang Usaha	xxxxx	xxxxx	- Hutang pajak	xxxxx	xxxxx
- Piutang Pinjaman Anggota	xxxxx	xxxxx	- Hutang Simpanan Anggota	xxxxx	xxxxx
- Piutang Pinjaman Non Anggota	xxxxx	xxxxx	- Hutang Dana Bagian SHU	xxxxx	xxxxx
- Piutang Lain-Lain	xxxxx	xxxxx	- Hutang Jangka Panjang Akan		
- Penyertaan Piutang tak Tertagih	(xxxxx)	(xxxxx)	Jatuh Tempoh	xxxxx	xxxxx
- Persediaan	xxxxx	xxxxx	- Biaya Harus Dibayar	xxxxx	xxxxx
- Pendapatan Akan Diterima	xxxxx	xxxxx	Jumlah Kewajiban Jangka		
Jumlah Aktiva Lancar	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>	Pendek	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>
Investasi Jangka Panjang			Kewajiban Jangka Panjang		
- Penyertaan Pada Koperasi	xxxxx	xxxxx	- Hutang Bank	xxxxx	xxxxx
- Penyertaan Pada Non Koperasi	xxxxx	xxxxx	- Hutang Jangka Panjang Lainnya	xxxxx	xxxxx
Jumlah Investasi Jangka			Jumlah kewajiban Jangka		
Panjang	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>	Panjang	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>
Aktiva Tetap			Ekuitas		
- Tanah/ Hak atas Tanah	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx	- Simpanan Wajib	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx
- Bangunan	xxxxx	xxxxx	- Simpana Pokok	xxxxx	xxxxx
- Mesin	xxxxx	xxxxx	- Modal Penyertaan	xxxxx	xxxxx
- Investaris	xxxxx	xxxxx	- Partisipasi Anggota	xxxxx	xxxxx
- Akumulasi Penyusutan	(xxxxx)	(xxxxx)	- Modal Penyertaan	xxxxx	xxxxx
Jumlah Aktiva Tetap	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>	- Modal Sumbangan	xxxxx	xxxxx
Aktiva Lain-Lain			- Cadangan	xxxxx	xxxxx
- Akm, Tetap Dalam Kontribusi	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx	- SHU Belum Dibagi	xxxxx	xxxxx
- Beban Ditaguhkan	xxxxx	xxxxx	Jumlah Ekuitas	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>
Jumlah Aktiva Lain-lain	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>			
Jumlah Aktiva Lain-Lain	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>			
Jumlah Aktiva	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>	Jumlah Kewajiban Dan Ekuita	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>Rp.xxxxx</u>

b. Penerapan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha (SHU) adalah gabungan dari partisipasi netto dan laba atau rugi dengan anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan atau dengan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan usaha koperasi. Dalam penerapan Perhitungan hasil usaha bertujuan menentukan sisa hasil usaha yang diperoleh selama satu priode dengan membandingkan antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan selama satu priode yang diatur dalam UU No. 25 Th 1992.²² Tentang perkoperasian seabagai berikut: Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang di peroleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dan tahun buku yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai penyajian laporan ini di atur dalam PSAK.²³ adalah sebagai berikut:

1. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan berlaku pada koperasi
2. Dalam hal jenis dan jumlam pembagian sisa hasil uasaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban
3. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laopran keuangan

²² Pemerintah RI, 1992, *Op.cit*, h.9

²³ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Op.cit*, h. .27.9

4. Perhitungan Sisa hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba rugi kotor dengan non-anggota

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang Perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha tersebut diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan sosial dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

Pembagian sisa hasil usaha tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan. Dan jumlah dialokasikan untuk selain koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga, Dan masih menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagikan dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Adapun unsur-unsur penyajian Perhitungan hasil usaha memuat pos-pos pendapatan dan pos-pos beban yang terjadi selama satu periode. Menurut PSAK.²⁴ Pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari hubungan transaksi dengan anggotanya diakui sebesar Partisipasi Bruto
2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan laporan terpisah dari partisipasi

²⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Op.cit*, h. 27.12-27.13

anggota dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisi antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha.

Beban perkoperasian adalah beban sehubungan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Pengertian beban seperti dikemukakan oleh.²⁵ sebagai berikut: Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengorbanan ekonomis tersebut dapat berupa pengurangan aktiva atau bertambahnya utang dan modal perusahaan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan perhitungan sisa hasil usaha yang disusun bepedoman kepada PASK No. 27 yang dapat dilihat pada tabel III. 2 sebagai berikut:

²⁵ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), Edisi Ke-4, h.4

Tabel. III. 2
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X1	20X0
Partisipasi Anggota		
- Partisipasi Bruto Anggota	Rp.xxxxxx	Rp.xxxxxx
- Beban Pokok	(xxxxxx)	(xxxxxx)
- Partisipasi Netto Anggota	<u>Rp.xxxxxx</u>	<u>Rp.xxxxxx</u>
Pendapatan Dari Non Anggota		
- Penjualan	Rp.xxxxxx	Rp.xxxxxx
- Harga Pokok	(xxxxxx)	(xxxxxx)
- Laba (Rugi) Kotor Dengan Non-Anggota	<u>Rp.xxxxxx</u>	<u>Rp.xxxxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp.xxxxxx	Rp.xxxxxx
Beban-Beban Koperasi		
- Beban Usaha	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp.xxxxxx	Rp.xxxxxx
- Beban Perkoperasian	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp.xxxxxx	Rp.xxxxxx
- Pendapatan Dan Beban Lain-Lain	<u>xxxxxx</u>	<u>xxxxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	Rp.xxxxxx	Rp.xxxxxx
- Pendapatan Dan Beban Luar Biasa	<u>xxxxxx</u>	<u>xxxxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp.xxxxxx	Rp.xxxxxx
- Pajak Penghasilan	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	<u>Rp.xxxxxx</u>	<u>Rp.xxxxxx</u>

c. Penerapan Laporan Arus Kas

Dalam Laporan arus kas menyediakan informasi laporan tentang arus kas suatu badan usaha berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut. Laporan arus kas menyediakan informasi perubahan kas yang meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada priode tertentu. Penerimaan dan pembayaran kas selama suatu priode diklasifikasikan dalam laporan arus kas menjadi tiga aktivitas yaitu aktivitas Operasi, Investasi dan Pendanaan. Klasifikasi ini didefinisikan sebagai berikut:²⁶

1. Aktivitas Operasi mencakup pengaruh atas kas dari transaksi yang masuk kedalam penentuan laba bersih
2. Aktivitas Investasi mencakup pengadaan dan penerimaan hutang serta perolehan dan disposisi Investasi (baik hutang dan ekuitas) serta kekayaan, pabrik dan peralatan
3. Aktivitas pendanaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik dan mencakup (a) Perolehan modal dari pemilik dan kompensasinya kepada mereka dengan mengembalikan atas dana dari investasi mereka dan (b) pinjaman uang dari kreditor dan pembayaran kembali hutang yang dipinjam

²⁶ Kieso, Donald E. Dan Jerry, J Weygandt, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Ali Bahasa Emil Salim. Erlangga, 2002), Jilid Ke-1Edisi Ke-10..h.279

Untuk Jumlah arus kas yang berasal dari arus kas dan yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman. Memelihara kemampuan perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode.²⁷

1. Metode langsung

Dengan metode ini kelompok pertama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan

2. Metode Tidak Langsung

Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (*deferral*) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan atau unsur penghasilan atau yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Sedangkan dalam pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama dari penerimaan bruto dan pengeluaran bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan arus kas yang disusun berpedoman pada PASK No. 27 yang dapat dilihat pada tabel III.3 A dan Tabel III.3 B

²⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Op.cit*, h.27.14

Tabel III. 3A
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
ARUS KAS (Metode Langsung)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20XX

Dalam Rupiah		
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
- Penerimaan kas dari pelanggan	xxxxxx	
- Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(xxxxxx)	
- Kas yang dihasilkan operasi	xxxxxx	
- Pembayaran bunga	(xxxxxx)	
- Pembayaran pajak penghasilan	(xxxxxx)	
- Arus kas sebelum pos luar biasa	xxxxxx	
- Hasil dari asuransi karena gempa bumi	xxxxxx	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		xxxxxx
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
- Perolehan anak perusahaan x dengan kas	(xxxxxx)	
- Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxxxx)	
- Hasil penjualan peralatan	xxxxxx	
- Penerimaan bunga	xxxxxx	
- Penerimaan deviden	xxxxxx	
Arus kas yang digunakan untuk investasi		xxxxxx
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
- Hasil dari penerbitan modal saham	xxxxxx	
- Hasil dari pinjaman jangka panjang	xxxxxx	
- Pembayaran utang sewa guna usaha keuangan	(xxxxxx)	
- Pembayaran deviden	(xxxxxx)	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		xxxxxx
Kenaikan bersih kas dan setara kas		xxxxxx
Kas dan setara kas pada awal priode		xxxxxx
Kas dan setara kas pada akhir priode		xxxxxx

Tabel III. 3B
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
ARUS KAS (Metode Tidak Langsung)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20XX

Dalam Rupiah		
Laba bersih Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa	xxxxxx	
Penyesuaian Untuk:		
- Penyusutan	xxxxxx	
- Kerugian	xxxxxx	
- Peghasilan investasi	(xxxxxx)	
- Beban bunga	<u>Xxxxxx</u>	
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	xxxxxx	
- Kenaikan piutang dagang dan piutang lain	(xxxxxx)	
- Penurunan persediaan	xxxxxx	
- Penurunan hutang dagang	<u>(xxxxxx)</u>	
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
- Pembayaran bunga	xxxxxx	
- Pembayaran pajak penghasilan	(xxxxxx)	
- Arus kas sebelum pos luar biasa	(xxxxxx)	
- Hasil dari penyelesaian asuransi kerana gempa bumi	xxxxxx	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		xxxxxx
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
- Perolehan anak perusahaan x dengan kas	(xxxxxx)	
- Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxxxx)	
- Hasil penjualan peralatan	xxxxxx	
- Penerimaan bunga	xxxxxx	
- Penerimaan deviden	<u>xxxxxx</u>	
Arus kas yang digunakan untuk investasi		xxxxxx
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
- Hasil dari penerbitan modal saham	xxxxxx	
- Hasil dari pinjaman jangka panjang	xxxxxx	
- Pembayaran utang sewa guna usaha keuangan	(xxxxxx)	
- Pembayaran deviden	<u>(xxxxxx)</u>	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>xxxxxx</u>
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		xxxxxx
Kas dan Setara Kas Pada Awal Priode		<u>xxxxxx</u>
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Priode		xxxxxx

**Dapat juga dilaporkan sebagai arus kas koperasi*

d. Penerapan Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu.

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang yang mengadakan jasa bersama
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
4. Manfaat ekonomi dari bentuk pembagian sisa hasil usaha

Karakteristik pelaporan laporan promosi ekonomi anggota.²⁸ adalah sebagai berikut:

1. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan
2. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan jenis usaha yang dijalankan
3. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku
4. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota. Maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas

²⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Op.cit*, h.27.14

dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota yang disusun berpedoman pada PSAK No. 27 yang terlihat pada tabel. III.4

Tabel. III.4
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
 Untuk Tahun Yang berakhir Per 31 Desember 20XI dan 20X0

	20X1	20X0
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
Manfaat Ekonomi Dari Pemasaran Produk Anggota:		
- Pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi	Rp.	Rp.
- Pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar	()	()
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi pemasaran produk anggota	Rp.	Rp.
Manfaat Ekonomi Dari Pengadaan Barang Untuk Anggota:		
- Pengadaan barang atas dasar harga pasar	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx
- Pengadaan barang atas dasar harga koperasi	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi pengadaan barang untuk anggota	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx
Manfaat Ekonomi Dari simpan Pinjam Lewat Koperasi:		
- Penghematan beban pinjaman anggota	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx
- Kelebihan balas jasa simpanan anggota	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi penyediaan jasa untuk anggota	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx
Jumlah promosi ekonomi anggota selama tahun berjalan	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx
Promosi Ekonomi Pada Akhir Tahun:		
Pembagian sisa hasil usaha selama berjalan untuk anggota	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx
Jumlah promosi ekonomi anggota	Rp.xxxxx	Rp.xxxxx

e. Penerapan Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam Penerapan Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian terpadu (*Integral*) dari penyajian laporan keuangan. Catatan digunakan untuk memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan hasil usaha.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat.²⁹

1. Perlakuan akuntansi mengenai:
 - a. Pengungkapan pendapatan dan beban sehubungan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota
 - b. Kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya
 - c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota
2. Pengungkapan informasi antara lain mengenai:
 - a. kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi
 - b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru bagi anggota.
 - c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota.

²⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Op,cit*, h.27.15

- d. Pengklasifikasian hutang dan piutang yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota.
- e. Pembuatan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan .
- f. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- g. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari pengusaha swasta.
- h. Penghasilan sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- j. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan

Demikian Catatan atas laporan keuangan diatas telah menjelaskan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Juga mengenai kebijaksanaan koperasi atas metode-metode yang digunakan, perolehan aktiva, pembagian sisa hasil usaha, dan lain sebagainya, sehingga pengambilan keputusan dapat memahami isi dari laporan keuangan sebuah koperasi.

B. Laporan Keuangan Syariah Standar PSAK No. 27

1. Akuntansi Syariah

Keberadaan dan peran akuntansi secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran

transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Sedangkan definisi bebas dari syari'ah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia, jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, akuntansi syari'ah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syari'ah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syari'ah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syari'ah.³⁰

Disisi lain akuntansi syariah sebagai cabang ilmu dari akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan tertentu harus melampaui proses tahapan tertentu. Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dan nilai-nilai islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari.

Perkembangan akuntansi pada awalnya bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Akuntansi dalam islam merupakan alat (*tool*) untuk melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana dalam surah (Qs 2:282) yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah seorang penulis antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, maka hendaklah ia menulis,.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi..." (lihat Al-quran dan terjemahnya).

³⁰ Nurhayati, Sri Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Edisi 2 Revisi jilid.1.h.2

Untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban laporan yang terpadu dan *komprehensif*.

Islam memandang akuntansi bukan sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai islam (*Islamic Values*) sesuai ketentuan syariah.³¹

Perkembangan akuntansi syariah zaman awal perkembangan islam, pendeklarasian negara islamm dimadinah (tahun 622 M atau bertepatan dengan tahun I H) didasari oleh konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara tanpa memandang ras, suku, warna kulit dan golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong royong dikalangan para kaum Muslimin. Muhammad Rasulullah SAW bertindak sebagai seorang kepala negara yang juga merangkap sebagai ketua Mahkamah Agung, Mufti Besar, dan panglima perang tertinggi juga penanggung jawab administrasi negara. Bentuk sekretaris negara masih sangat sederhana dan baru didirikan pada akhir tahun ke 6 Hijriah.

Sedangkan pada Zaman Empat Khalifah, pada pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan *Baitul Maal* masih sangat sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan di era kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab dengan memperkenalkan istilah *Diwan* oleh sa'ad bin Abi Waqqas (636 M). Asal kata diwan berasal dari kata arab


³¹ Nurhayati, Sri Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia. Ibid.* h. 50

yang merupakan bentuk kata benda dari *Dawwana* yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat dimana pelaksana duduk, bekerja dan dimana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini digunakan untuk pembayaran gaji.

Perkembangan lebih komprehensif mengenai Baitul Maal dilanjutkan pada masa khalifah Ali Bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan beliau, sistem administrasi baitul maal baik ditingkat pusat maupun lokal telah berjalan baik serta menjadi surplus pada baitul maal dan dibagikan secara proporsional sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

Akuntansi sebenarnya merupakan domain "*Muamalah*" dalam kajian islam, artinya diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Bahkan memberikannya dalam kitab suci Al-quran surah Al-Baqarah ayat 282 penempatan ini juga unik dan relevan dengan sifat akuntansi itu ia ditempatkan dalam surah sapi betina sebagai lambang komoditi ekonomi. Ia ditempatkan dalam surah ke 2 yang dapat dianalogikan dengan "*Double Entry*" ditempatkan di ayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca. Bahkan juga bisa dikaji relevansi ayat berikut dalam konteks *Double Entry* atau sifat berpasangan sebagaimana dalam Firman Allah SWT yang Artinya "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (QS.Adz Dzariyat:49). Dan juga Surah QS. Yasin ayat: 36 "Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Dalam konsepnya akuntansi syari'ah sesuai dengan modelnya selain dari sisi lain akuntansi islam itu dapat digambarkan sebagai berikut:³²




Gambar III.1. Konsep Akuntansi Islam

Dalam konsep dasar tidak banyak yang berbeda kecuali dua hal:

1. Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrument Al-Quran dan As Sunah. Sumber hukum itu harus menjadi pagar pengamanan dari setiap postulat, konsep, prinsip, dan teknik akuntansi
2. Penekanan pada “*Accountability*” kejujuran, kebenaran dan Keadilan
3. Permasalahan diluar itu diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia termasuk untuk kepentingan “*Decision Usefulness*”.

³² Harahap Sofyan Syafi. 2001. *Teori Akuntansi*. Op, cit. h. 340

Keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:³³



Gambar III.2. Hipotesis Struktur Teori Akuntansi Islam

2. Laporan Keuangan Syariah (PSAK)


Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan serta etitas syariah yang bermanfaat sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai bentuk laporan

³³ Harahap Sofyan Syafi. 2001. *Teori Akuntansi.Op,cit.* h.343

dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.³⁴

Pada dasarnya laporan keuangan memiliki empat karakteristik kualitatif, karakteristik ini merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakainya. Karakteristik tersebut ialah sbb:

- a. Dapat dipahami, Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai
- b. Relevan, Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan
- c. Keandalan, Menurut AAOIFI tingkat keandalan informasi tidak berarti harus akurat secara absolut tetapi sesuai dengan kondisi yang melekat pada penggunaan cara/metode perhitungan dan/atau pengungkapan dalam suatu transaksi. Dengan syarat ini, harus memiliki penyajian yang wajar, objektif dan netral, sesuai dengan perintah Allah pada QS.Al-maaida ayat 8.³⁵



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

³⁴ Nurhayati, Sri Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia. Ibid.* h.95

³⁵ Nurhayati, Sri Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia. Op,cit.* h.110

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS.Al-Maaidah:8)

- d. Dapat dibandingkan, Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*Trend*) posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut itu juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku umum.

Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sbb:

1. Tepat waktu, Jika terdapat penundahan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat, Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (*Pervasive*) dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi penyusunannya. Namun demikian secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (*Judgement Process*) biaya tidak harus dipikul oleh orang yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping oleh mereka yang menjadi tujuan (*target*) penyampaian informasi.

BAB IV

TINJAUAN PSAK NO.27 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI UNIT DESA BUDI SAWIT

Dari telaah pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan analisa dan penilaian terhadap penerapan laporan keuangan koperasi berdasarkan PSAK No. 27 dan Hukum Islam pada koperasi KUD Budi Sawit di Desa Srigading dan untuk sistematisnya, analisa dilakukan terhadap masing-masing unsur laporan keuangan.

A. Penerapan PSAK No. 27

1. Penerapan Neraca

Neraca KUD Budi Sawit disajikan secara komparatif antara tahun buku 2009 dan 2010, disusun dalam bentuk *Skonto* atau *Account*. Semua pos aktiva disajikan disebelah kiri dan pos kewajiban dan modal disebelah kanan. Dari Bentuk ini merupakan umum dan telah sesuai dengan PSAK. Penyajian secara komparatif ini dapat lebih membantu para pemakai laporan keuangan untuk melihat perkembangan usahanya tiap tahunnya.

Penyajian aktiva lancar disajikan berdasarkan liquiditasnya. Kas adalah aktiva lancar yang paling likuid seterusnya bank, piutang, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, uang muka dan persediaan. Penilaian kas yang dicantumkan dineraca merupakan jumlah kas yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan tidak terikat penggunaannya. Sesuai dengan sifat kas yang paling likuid, kas telah disajikan pada urutan paling atas dari aktiva lancar.

Penyajian neraca koperasi KUD Budi Sawit telah mencantumkan aktiva, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi pada tanggal neraca. Unsur aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap.

Dari hasil wawancara penulis dengan bagian pembukuan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya piutang KUD Budi Sawit dapat ditagih, sehingga koperasi tidak membuat taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Koperasi melakukan pencatatan penghapusan piutang secara langsung jika seandainya ada pelanggan yang betul-betul tidak melakukan pembayaran. Menurut PSAK No. 27 penilaian piutang berdasarkan jumlah nilai bruto piutang dikurangi dengan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih.

Dari catatan atas laporan keuangan KUD Budi Sawit dapat dilihat bahwa jumlah piutang tahun 2009 sebesar Rp. 189.937.258.00,- dan untuk tahun 2010 sebesar Rp. 202.660.396.00,- yang terdiri dari:

Jenis Piutang	2009	2010
- Piutang Tunai Anggota	Rp. 11.834.598.00,-	Rp. 13.634.598.00,-
- Piutang Unit Pupuk	Rp. 23.207.405.00,-	Rp. 23.207.405.00,-
- Piutang Pupuk Anggota	Rp. 31.433.019.00,-	Rp. 40.433.019.00,-
- Piutang Insensif	Rp. 0.00,-	Rp. 4.000.000.00,-
- Piutang Dana SHU	Rp. 264.561.00,-	Rp. 409.931.00,-
- Piutang Armada	Rp. 1.000.000.00,-	Rp. 1.000.000.00,-
- Piutang Waserda	<u>Rp. 35.599.710.00,-</u>	<u>Rp. 35.599.710.00,-</u>
Jumlah Piutang	Rp. 189.937.258.00,-	Rp. 202.660.396.00,-

Dari jumlah piutang unit pupuk dan piutang pupuk anggota, diketahui bahwa koperasi belum menggabungkan perkiraan untuk piutang unit pupuk dan piutang pupuk anggota. Menurut PSAK No. 27, bahwa piutang yang berasal dari

anggota hanya hanya dibuat satu perkiraan menjadi piutang pupuk anggota. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan dan mempermudah pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangannya. Dari perincian perkiraan piutang diatas piutang dapat dikelompokkan menjadi satu perkiraan menjadi piutang pupuk anggota adalah sebagai berikut:

- Piutang Unit Pupuk	Rp. 23.207.405.00,-	Rp. 23.207.405.00,-
- Piutang Pupuk Anggota	<u>Rp . 31.433.019.00,-</u>	<u>Rp. 40.433.019.00,-</u>
Jumlah Piutang Pupuk	Rp. 54.640.424.00,-	Rp. 63.640.424.00,-

Dari jumlah perkiraan piutang-piutang tersebut Koperasi KUD Budi sawit Telah memisahkan diantara pendapatan anggota dan non-anggota, namun KUD Budi Sawit juga melayani pinjaman kepada anggota dan non-anggota. Sementara itu didalam piutang insensif, piutang dana SHU, piutang waserda, telah memisahkan piutang anggota dan non anggota, namun pemisahan ini karena sesuai dengan pedoman PSAK No. 27, semua hanya keseluruhan atas dasar keuangan. Dengan adanya pemisahan piutang kepada anggota dan non-anggota ini laporan keuangan koperasi selalu dapat memberikan informasi atas dasar seberapa besar manfaat yang diberikan kepada anggota koperasi serta dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan antara anggota dengan koperasi.

Menurut penulis, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 27 KUD Budi Sawit harus menyajikan secara terpisah antara piutang kepada anggota dan non anggota, pemisahan ini dapat dilakukan dengan cara membuat buku besar pembantu untuk piutang kepada anggota dan piutang kepada non-anggota.

Aktiva/Aseet

Dibagian neraca KUD Budi Sawit Tahun 2009 dan 2010 koperasi menyajikan aktiva tetap untuk tanah sebesar Rp. 29.330.000,00,- bangunan sebesar Rp. 240.795.923,00,- dan peralatan usaha sebesar Rp. 36.900.000,00,- dan peralatan kantor sebesar Rp. 57.657.300,00,- Dalam kelompok aktiva tetap bahwa KUD Budi Sawit Telah melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap seperti halya tahan, bangunan, peralatan usaha dan peralatan Kantor.

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus koperasi, diperoleh beberapa informasi mengenai aktiva tetap tersebut diantaranya ialah metode yang digunakan koperasi untuk penyusutan aktiva tetapnya adalah dengan menggunakan garis lurus (*Strainght Line Method*), Adapun aktiva tetap yang telah disajikan oleh KUD Budi Sawit adalah sebagai berikut, umur manfaat untuk aktiva tetap untuk peralatan usaha adalah 10 tahun dan penyusutanya 10%/thn, untuk peralatan kantor adalah 10 dan 5 tahun dan penyusutannya 10-20%/thn, untuk bangunan adalah 20 tahun dan penyusutan 5%/thn, untuk kendaraan adalah 10 tahun dan penyusutannya 10%/thn.

Kewajiban

Dari hasil wawancara penulis dengan pembukuan, bahwa laporan keuangan Dalam kelompok kewajiban, KUD Budi Sawit telah memisahkan antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 27. Kewajiban lancar yang tercantum pada akhir priode di neraca koperasi KUD Budi Sawit tahun 2009 dan 2010 terdiri atas:

Jenis Piutang	2009	2010
- Hutang usaha	Rp. 241.628.000,00,-	Rp. 108.808.000,00,-
- Dana Subsidi BBM	Rp. 100.000.000,00,-	Rp. 100.000.000,00,-
- Beban Ymh. Dibayar	Rp. 40.000.000,00,-	Rp. 20.000.000,00,-
- Hutang Lain-lain	Rp. 189.361.235,00,-	Rp. 847.291.635,00,-
- Hutang SHU Bg Anggota	Rp. 88.395,40,-	Rp. 88.395,00,-
- Hutang Dana-dana	Rp. 11.867.131,62,-	Rp. 19.247.354,00,-
- Simpanan Sukarela	Rp. 794.640,00,-	Rp. 794.640,00,-
- Hutang Anggota	Rp.2.287.430.254,00,-	Rp.2.346.464.502,00,-
- Hutang PUKK	Rp. 15.000.000,00,-	Rp. 91.668.894,00,-
- Hutang Fee Klmpok Tani	Rp. 0,00,-	Rp. 12.132.000,00,-
- Hutang Pemprop. Riau	<u>Rp. 315.000.000,00,-</u>	<u>Rp. 300.000.000,00,-</u>
Jumlah kewajiban Lancar	Rp.3.201.169.662,02	Rp.3.846.495.420,00,-

Ekuitas

Kekayaan bersih yang merupakan hak kewajiban dari anggota koperasi dinilai berdasarkan jumlah setoran dari anggota. Dari hasil wawancara penulis dengan pembukuan dalam Penyajian kekayaan bersih neraca koperasi KUD Budi Sawit terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, cadangan, donasi dan sisa hasil usaha tahun berjalan. Sedangkan simpanan lain yang tidak berkarakteristik sebagai modal disajikan sebagai kewajiban lancar jika jangka waktu pengambilannya kurang dari satu tahun dan sebagai kewajiban jangka panjang jika lebih dari satu tahun.

Adapun kekayaan bersih yang telah disajikan oleh KUD Budi Sawit adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan bersih	2009	2010
- Simpanan Pokok	Rp. 4.246.000,00,-	Rp. 10.000,00,-
- Simpanan Wajib	Rp. 114.892.250,00,-	Rp. 26.074.000,00,-
- Simpanan Wajib Khusus	Rp. 54.665.086,00,-	Rp. 0,00,-
- Cadangan	Rp. 247.154.241,80,-	Rp. 74.363.472,20,-
- Donasi	Rp. 115.850.000,00,-	Rp. 0,00,-
- SHU Tahun Berjalan	<u>Rp. 195.888.540,00,-</u>	<u>Rp. 201.647.103,00,-</u>
Jumlah kekayaan bersih	Rp. 732.696.117,80,-	Rp. 302.094.575,20,-

Untuk dapat gambaran yang lebih lengkap, berikut penulis sajikan neraca yang berpedoman pada PSAK No. 27 untuk neraca tahun 2009 dan 2010 pada tabel IV. I sebagai berikut:

Tabel. IV.1
KOPERASI UNIT DESA “BUDI SAWIT”
LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2010
(Dengan Angka-Angka Tahun 2009 Sebagai Pembanding)

AKTIVA	2010	2009	KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	2010	2009
Aktiva Lancar	Rp	Rp	Kewajiban Lancar	Rp	Rp
- Kas dan Bank	888.305.651,00	1.577.448.472,82	- Hutang usaha	108.808.000,00	241.628.000,00
- Piutang Usaha	5.981.255.842,00	3.069.391.663,00	- Dana Subsidi BBM	100.000.000,00	100.000.000,00
- Piutang Lin-lain	255.753.000,00	113.900.000,00	- Beban Ymh. Dibayar	20.000.000,00	40.000.000,00
- Persediaan	548.295.056,00	783.532.703,00	- Hutang Lain-lain	847.291.635,00	189.361.235,00
Jumlah Aktiva lancar	7.673.609.549,00	5.544.272.838,82	- Hutang SHU Bg Anggota	88.395,00	88.395,40
Penyertaan	Rp	Rp	- Hutang Dana-dana	19.247.354,00	11.867.131,62
- Simpanan PUSKUD	6.500.323,00	6.500.323,00	- Simpanan Sukarela	794.640,00	794.640,00
- Simpanan KJA	105.000,00	105.000,00	- Hutang Anggota	2.346.464.502,00	2.287.430.254,00
- Simpanan KJUB	37.000.000,00	31.000.000,00	- Hutang PUKK	91.668.894,00	15.000.000,00
Jumlah Penyertaan	43.605.323,00	37.605.323,00	- Hutang Fee Klmpok Tani	12.132.000,00	0,00
Aktiva Tetap	Rp	Rp	- Hutang Pemprop. Riau	300.000.000,00	315.000.000,00
- Setelah dikurangi AKK			Jumlah kewajiban Lancar	3.846.495.420,00	3.201.169.662,02
Penyusutan	244.849.372,00	266.764.618,00	Kewajiban Jangka Panjang	Rp	Rp
Aktiva Lain-Lain	Rp	Rp	- Hutang BTh	2.450.000.000,00	20.000.000,00
- Dana Liquiditas Subsidi BBM	90.000.000,00	80.000.000,00	- Hutang PNH	916.666.671,00	0,00
- Bangunan dalam Proses	0,00	5.223.000,00	Jumlah kewajiban jangka panjang	7.213.162.091,00	5.201.169.662,00
Jumlah aktiva lain-lain	90.000.000,00	85.223.000,00	Kekayaan Bersih	Rp	Rp
			- Simpanan pokok	4.256.000,00	4.246.000,00
			- Simpana wajib	140.966.250,00	114.892.250,00
			- Simpanan Wajib Khusus	54.665.250,00	54.665.086,00
			- Cadangan	321.517.714,00	247.154.241,80
			- Donasi	115.850.000,00	115.850.000,00
			- SHU Tahun Berjalan	201.647.103,00	195.888.540,00
			Jumlah Kekayaan Bersih	838.902.153,00	732.696.117,80
JUMLAH AKTIVA	8.052.064.244,00	5.933.865.779,82	JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH	8.052.064.244,00	5.933.865.779,82

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

2. Penilaian dan Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Sesuai dengan unsur yang mempengaruhi hasil usaha yaitu pendapatan dan beban, maka penilaian dan penyajian perhitungan sisa hasil usaha berkaitan dengan unsur kedua tersebut. Perhitungan hasil usaha koperasi KUD Budi Sawit disajikan secara komparatif sebagaimana ditentukan dalam PSAK No.27.

Dari hasil wawancara penulis dengan pembukuan bahwa Pendapatan dan beban pokok dalam perhitungan hasil usaha koperasi KUD Budi Sawit telah memisahkan pencatatan pendapatan dan beban pokok untuk anggota dan non anggota. Menurut penulis, Hal ini telah sesuai dengan PSAK yang mengharuskan pemisahan ini karena jumlah nilai transaksi ini merupakan salah satu petunjuk penting untuk mengetahui manfaat yang diterima anggota. Namun KUD Budi Sawit tidak mencantumkan pendapatan dan jasa yang berasal dari non anggota dan tidak ada pengurangan pendapatan dengan beban pokok. Pendapatan yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai partisipasi anggota yang dikurangi dengan beban pokok yang terjadi. Sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari non anggota diakui sebagai pendapatan non anggota (penjualan) yang sudah dikurangi dengan beban pokok yang terjadi.

Pendapatan koperasi KUD Budi Sawit yang bersumber dari penjualan barang dagangan kepada anggota selama tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Penjualan	2009	2010
- Waserda	Rp.1.620.434.310,00,-	Rp.1.519.787.703,00,-
- Unit Pupuk Dalam	<u>Rp.1.787.974.500,00,-</u>	<u>Rp.2.031.615.500,00,-</u>
SHU kotor atas penjualan	Rp.3.408.408.810,00,-	Rp.3.551.403.203,00,-

Harga pokok penjualan	2009	2010
- Jumlah Persediaan awal	Rp. 772.258.751,00,-	Rp. 783.532.703,00,-
- Jumlah Pembelian	Rp.3.150.920.000,00,-	Rp. 3.062.987.582,00,-
- Beban	Rp. 29.664.500,00,-	Rp. 33.435.000,00,-
- Barang Untuk dijual	Rp.(3.952.843.251,00)	Rp.(3.894.617.285,00)
- Persediaan Akhir	<u>Rp. 783.532.703,00,-</u>	<u>Rp. 548.295.056,00,-</u>
Jumlah Penjualan	Rp.3.169.310.548,00,-	Rp.3.346.322.229,00,-

Pendapatan koperasi KUD Budi Sawit yang bersumber dari jasa kepada anggota selama tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa	2009	2010
- Pend. TBS	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-
- Pend. Jasa Unit Sapi	Rp. 60.222.000,00,-	Rp. 60.660.000,00,-
- Pend. Adm USP	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-
- Pend. Jasa USP	Rp.519.668.671,00,-	Rp. 935.452.355,00,-
- Pend. Jasa Angkutan TBS	<u>Rp. 79.455.000,00,-</u>	<u>Rp. 78.821.568,00,-</u>
Pendapatan Jasa	Rp.667.702.000,00,-	Rp.1.074.933.923,00,-

Beban umum dan Adm koperasi KUD Budi Sawit untuk tahun 2009 dan 2010 sebagai berikut:

Beban umum dan adm	2009	2010
- RAT dan Audit	Rp. 50.000.000,00,-	Rp. 50.000.000,00,-
- Cetak Blanko	Rp. 6.000.000,00,-	Rp. 0,00,-
- Atk	Rp. 3.600.000,00,-	Rp. 0,00,-
- Transpor	Rp. 6.000.000,00,-	Rp. 0,00,-
- Perawatan Harta Tetap	Rp. 7.500.000,00,-	Rp. 10.000.000,00,-
- Konsumsi	Rp. 6.000.000,00,-	Rp. 0,00,-
- Tak Terduga	Rp. 20.000.000,00,-	Rp. 10.000.000,00,-
- Umum	Rp. 15.000.000,00,-	Rp. 14.000.000,00,-
- Kelancaran Usaha	Rp. 15.000.000,00,-	Rp. 15.000.000,00,-
- Seragam Pengurus dan BP	Rp. 10.000.000,00,-	Rp. 20.000.000,00,-
- Honor BPP	Rp. 3.600.000,00,-	Rp. 0,00,-
- THR	Rp. 50.000.000,00,-	Rp. 40.000.000,00,-
- Penyusutan	<u>Rp. 0,00,-</u>	<u>Rp. 25.000.000,00,-</u>
Jumlah Beban Pokok	Rp.202.700.000,00,-	Rp.184.000.000,00,-

Pendapatan dan Beban luar operasi koperasi KUD Budi Sawit tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Pend. beban luar operasi	2009	2010
- Pend. Lain-lain	Rp. 74.087.912,00,-	Rp.112.426.187,00,-
- Lain-lain USP	Rp. 17.796.000,00,-	Rp. 20.790.000,00,-
- Liquiditas subsidi BBM	<u>Rp. 10.000.000,00,-</u>	<u>Rp. 10.000.000,00,-</u>
Pend Bbn Luar Operasi	Rp.74.883.912,00,-	Rp.143.216.187,00,-

Pada laporan perhitungan hasil usaha KUD Budi Sawit tidak mencantumkan pendapatan yang bersumber dari penjualan barang dagangan untuk non anggota serta pendapatan yang bersumber dari jasa untuk non anggota. Menurut penulis berdasarkan pada pedoman PSAK No. 27 yang seharusnya KUD mencantumkan pendapatan dan jasa yang berasal dari non-anggota, sehingga KUD untuk dapat melihat seberapa besar partisipasi anggota koperasi terhadap sisa hasil usaha kotor yang berasal dari pendapatan dan jasa dari non anggota dalam setiap tahunnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang partisipasi anggota dan kepentingan koperasi dalam melayani anggotanya, berikut penulis sajikan laporan perhitungan sisa hasil usaha yang berpedoman pada PSAK No. 27 untuk tahun buku 2009 dan 2010 pada tabel IV. 2 sebagai berikut:

Tabel. IV.2
KOPERASI UNIT DESA “BUDI SAWIT”
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2010
(Dengan Angka-Angka Tahun 2009 Sebagai Pembanding)

	2010	2009
	(Rp)	(Rp)
Partisipasi Anggota		
- Partisipasi Bruto Anggota	3.551.403.203,00	3.408.408.810,00
- Beban Pokok	(3.346.322.229,00)	(3.169.310.548,00)
- Pendapatan jasa	<u>1.074.933.923,00</u>	<u>667.702.000,00</u>
Partisipasi Netto Anggota	1.280.014.897,00	906.800.262,00
Pendapatan Dari Non Anggota		
- Penjualan	0,	0,00
- Harga Pokok	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Laba (Rugi) Kotor Dengan Non-Anggota	0,00	0,00
Sisa Hasil Usaha Kotor	0,00	0,00
Beban-Beban Koperasi		
- Beban Usaha	0,00	0,00
- Beban Umum dan Administrasi	<u>(1.221.583.981,00)</u>	<u>(787.795.634,00)</u>
- Jumlah Beban Operasional	<u>1.221.583.981,00</u>	<u>787.795.634,00</u>
SHU Operasional	58.430.916,00	121.004.628,00
Pendapatan Dan Beban Operasional		
- Pendapatan Lain-lain	143.216.187,00	74.883.912,00
- Beban Lain-lain	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
Selisih Pendapatan dan Beban Luar Operasi	143.216.187,00	74.883.912,00
SHU Bersih Sebelum Pajak	201.647.103,00	195.888.540,00
- Pajak Penghasilan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SHU Bersih Setelah Pajak	201.647.103,00	195.888.540,00

3. Penilaian dan Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Penyusunan laporan promosi ekonomi anggota memperlihatkan seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu dengan mencatat selisih antara harga pelayanan atau penjualan oleh koperasi dengan harga pasar wajar setiap unit kegiatan koperasi.

Adapun manfaat dari pelayanan atau penjualan yang dilakukan oleh koperasi ada empat unsur yaitu:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha

Dalam hal laporan keuangan KUD Budi Sawit tidak mencantumkan hasil penyajian laporan promosi ekonomi anggota sebagai bagian dari laporan keuangan koperasi KUD Budi Sawit. Karena koperasi tidak membuat laporan promosi ekonomi anggota maka koperasi tidak dapat mengetahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota selama satu tahun tertentu.

Menurut penulis, berdasarkan dari pedoman PSAK No.27 sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab telaah pustaka laporan promosi ekonomi anggota harus disajikan pada laporan keuangan koperasi karena laporan promosi ekonomi anggota merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan koperasi.

Dari hasil wawancara penulis dengan bagian pembukuan, yang dilakukan koperasi bahwa diketahui koperasi KUD Budi Sawit tidak melakukan kegiatan ekonomi dan pemasaran produk anggota karena anggota koperasi KUD Budi Sawit tidak memiliki barang atau produk yang diproduksi sendiri. Anggota koperasi KUD Budi Sawit hanya melakukan kegiatan pengadaan barang untuk anggota, kegiatan ekonomi pengadaan pupuk, pengadaan sapi dan simpan simpan pinjam lewat koperasi.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas maka penulis berikut ini akan menyajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota untuk Koperasi KUD Budi Sawit Tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Harga pokok produksi untuk tahun 2010 sebesar Rp.1.519.787.703,00,- Keuntungan yang akan ditetapkan koperasi sebesar 5% dari harga pokok penjualan yaitu menjadi Rp.75.989.385,15,- sedangkan jika harga pokok produksi sebesar Rp.1.519.787.703,00,- Pasar mengambil keuntungan 10% yaitu menjadi sebesar Rp.151.978.770,3,- dari selisih harga manfaat ekonomi transaksi pengadaan barang untuk anggota tahun 2009 sebesar Rp.75.989.385,15,-

Sedangkan untuk tahun 2009 Harga pokok produksi sebesar Rp.1.620.434.310,00,- Keuntungan yang akan ditetapkan koperasi sebesar 5% dari harga pokok penjualan yaitu menjadi Rp.81.021.715,5,- sedangkan jika harga pokok produksi sebesar Rp.1.620.434.310,00,- Pasar mengambil keuntungan 10% yaitu menjadi sebesar Rp.162.043.431,- dari selisih harga manfaat ekonomi transaksi pengadaan barang untuk anggota tahun 2010 sebesar Rp.81.021.715,5,-

Untuk manfaat simpan pinjam lewat koperasi, penulis mengambil contoh perhitungan sebagai berikut: pada tahun 2010 salah seorang anggota koperasi meminjam uang tunai dikoperasi sebesar Rp.20.000.000,00,- selama setahun, dengan suku bunga yang diberikan oleh koperasi sebesar 18% selama setahun yaitu menjadi Rp.3.600.000,00,- sedangkan jika anggota koperasi meminjam uang di bank sebesar Rp.20.000.000,00,- selama setahun, dan suku bunga yang diberikan oleh bank 48% setahun menjadi sebesar Rp.9.600.000,00,- selisih antara pendapatan bunga koperasi dengan bank sebesar Rp.6.000.000,00,- Inilah yang menjadi beban penghematan pinjaman anggota untuk tahun 2010.

Sedangkan untuk tahun 2009 salah seorang anggota koperasi meminjam uang tunai dikoperasi sebesar Rp.15.000.000,00,- selama setahun, dengan suku bunga yang diberikan oleh koperasi sebesar 18% selama setahun yaitu menjadi Rp.2.700.000,00,- sedangkan jika anggota koperasi meminjam uang di bank sebesar Rp.15.000.000,00,- selama setahun, dan suku bunga yang diberikan oleh bank 48% setahun menjadi sebesar Rp.7.200.000,00,- selisih antara pendapatan bunga koperasi dengan bank sebesar Rp.4.500.000,00,-. Inilah yang menjadi beban penghematan pinjaman anggota untuk tahun 2009

Untuk kelebihan balas jasa simpan pinjam, penulis membuat contoh sebagai berikut: pada tahun 2010, salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya dikoperasi sebesar Rp.5.000.000,00,- dengan beban bunga yang diberikan oleh koperasi sebesar 1,5% menjadi Rp.75.000,00,- sedangkan jika anggota menyimpan uangnya di bank sebesar Rp.5.000.000,00,- dengan beban bunga yang diberikan bank sebesar 2% menjadi Rp.100.000,00,- Jadi selisih

antara suku bunga koperasi dengan bank adalah sebesar Rp.25.000,00,- inilah yang menjadi kelebihan balas jasa simpanan anggota untuk tiap tahun 2010

Sedangkan pada tahun 2009, salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya dikoperasi sebesar Rp.10.000.000,00,- dengan beban bunga yang diberikan oleh koperasi sebesar 1,5% menjadi Rp.150.000,00,- sedangkan jika anggota menyimpan uangnya di bank sebesar Rp.10.000.000,00,- dengan beban bunga yang diberikan bank sebesar 2% menjadi Rp.200.000,00,-. Jadi selisih antara suku bunga koperasi dengan bank adalah sebesar Rp.50.000,00,- inilah yang menjadi kelebihan balas jasa simpanan anggota untuk tiap tahun 2009

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang laporan promosi ekonomi anggota, penulis mengusulkan cara penyajian laporan promosi ekonomi anggota yang berpedoman pada PSAK N0. 27 untuk tahun 2009 dan tahun 2010 pada tabel IV.3. di bawah ini:

Tabel. IV. 3
KOPERASI UNIT DESA “BUDI SAWIT”
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009

	2010	2009
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
Manfaat Ekonomi Dari Pemasaran Produk Anggota:		
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp. -	Rp. -
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar Jumlah Promosi	(-)	(-)
Ekonomi Dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	Rp. -	Rp. -
Manfaat Ekonomi Dari Pengadaan Barang Untuk Anggota:		
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp.151.978.770,03	Rp.162.043.431,00
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(75.989.385,15)	(81.021.715,05)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	Rp.75.989.385,15	Rp. 81.021.715,95
Manfaat Ekonomi Dari simpan Pinjam Lewat Koperasi:		
- Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp. 6.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
- Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	(25.000,00)	(50.000,00)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	Rp. 5.875.000,00	Rp. 4.450.000,00
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rp.63.864.385,15	Rp. 8.5471.715,95
Promosi Ekonomi Pada Akhir Tahun:		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Selama Berjalan Untuk Anggota	Rp.252.000.000,00	Rp.219.300.000,00
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp.315.864.385,15	Rp. 30.477.175,95

4. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Berdasarkan pada pedoman PSAK No. 27 yang telah penulis uraikan pada bab telaah pustaka bahwa penyajian laporan arus kas harus disajikan karena laporan arus kas tersebut merupakan bagian dari bagian laporan keuangan koperasi.

Dari hasil wawancara penulis dengan pembukuan, bahwa Dalam laporan keuangannya, koperasi KUD Budi Sawit telah membuat catatan arus kas, juga mencantumkan laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan. Dengan dibuatnya laporan arus kas ini KUD Budi Sawit telah dapat menentukan dan menilai kemampuan koperasi dalam menghasilkan kas atau setara kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, melihat kemampuan koperasi melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar koperasi.

Laporan arus kas pada KUD Budi Sawit pada akhir tahun sebesar Rp.1.577.448.472,82,- untuk tahun 2009 dan sebesar Rp. 888.305.651,00,- untuk tahun 2010 dari jumlah keseluruhan merupakan jumlah dari laporan arus kas dari kegiatan usaha untuk tahun 2009 sebesar Rp. 1. 282.787.821,00,- sedangkan tahun 2010 sebesar Rp. (779.384.857,02), laporan arus kas dari kegiatan investasi untuk tahun 2009 sebesar Rp. 1.232.777.821,00,- sedangkan tahun 2010 sebesar Rp. (795.384.857,02) laporan arus kas dari kegiatan pembiayaan untuk tahun 2009 sebesar Rp. 145.086.511,00,- sedangkan tahun 2010 sebesar Rp. 106.206.035,20,-

Berikut penulis sajikan laporan arus kas dengan menggunakan laporan arus kas yang berdasarkan pada pedoman PSAK No. 27 pada tabel IV.4 sebagai berikut:

Tabel IV.4
KOPERASI UNIT DESA “BUDI SAWIT”
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2010
(Dengan Angka-Angka Tahun 2009 Sebagai Pembanding)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	(Rp)	(Rp)
- Penyusutan aktiva tetap	27.138.246,00	24.651.839,00
- Piutang usaha	(2.911.864.179,00)	(579.810.000,00)
- Piutang lain-lain	(141.853.000,00)	14.753.500,00
- Hutang bank riau	0,00	(22.222.222,00)
- Persediaan	235.237.647,00	(11.273.952,00)
- Hutang Fee kelompok tani	12.132.000,00	0,00
- Hutang pemprop riau	(15.000.000,00)	(45.000.000,00)
- Hutang usaha	(132.820.000,00)	140.584.983,00
- Beban ymh dibayar	(20.000.000,00)	40.000.000,00
- Hutang Lain-lain	657.930.400,00)	(304.638.622,00)
- Hutang anggota	59.034.248,00	56.770.129,00
- SHU bagian anggota	(0,40)	(6.404.540,00)
- Hutang dana-dana	7.380.222,38	6.289.955,00)
- Hutang BTN	2.450.000.000,00	0,00
- Hutang PNM	(1.083.333.329,00)	2.000.000.000,00
- Hutang PUUK	<u>76.668.888,00</u>	<u>(18.333.333,00)</u>
Arus Kas dan Bank Dari (Untuk) Kegiatan Usaha	Rp. (779.348.857,00)	(1.282.787.821,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Simpanan KJUB	(6.000.000,00)	(16.000.000,00)
- Simpanan PUSKUD	0,00	(120.000,00)
- Koreksi Akk. Penyusutan	0,00	0,00
- Penambahan aktiva lain-lain	(4.777.000,00)	32.898.973,00
- Penambahan aktiva tetap	<u>(5.223.000,00)</u>	<u>(66.788.973,00)</u>
Arus Kas dan Bank Dari (Untuk) Kegiatan Investasi	Rp. (16.000.000,00)	Rp. (50.010.000,00)
Jumlah	Rp. (795.348.857,00)	1.232.777.821,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Simpanan pokok	10.000,00	10.000,00
- Simpanan wajib	26.074.000,00	25.354.000,00
- Donasi	0,00	0,00
- Cadangan	74.363.472,20	50.777.352,00
- SHU tahun berjalan	201.647.103,00	195.888.540,00
- SHU tahun lalu	(195.888.540,00)	(126.943.381,00)
Arus Kas dan Bank Dari (Untuk) Kegiatan Pendanaan	Rp. 106.206.035,20	Rp. 145.086.511,00
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Kas	Rp. (689.142.821,82)	Rp.
Saldo Kas Pada Awal Tahun Kas dan Setara	Rp.1.577.448.472,82	1.377.864.332,00
Saldo Kas Pada Akhir Tahun	Rp. 888.305.651,00	Rp.
		199.584.140,82
		Rp.
		1.577.448.472,82

5. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan fungsinya memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan pos-pos perhitungan sisa hasil usaha, maka catatan atas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kebijakan akuntansi dan penjelasan unsur-unsur laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa koperasi Budi Sawit telah menjelaskan atau mengungkapkan sebagian mengenai suatu kebijakan akuntansi atas metode-metode yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan informasi keuangan mengenai pos-pos neraca dan pos-pos perhitungan sisa hasil usaha namun belum sepenuhnya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No.27

1. Kebijakan Akuntansi

a. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dan beban dikau berdasarkan asas akrual yaitu dikaitkan dengan pengurangan aktiva dan kewajiban serta perubahan-perubahan pada saat terjadinya transaksi. Namun pengakuan pendapatan yang seharusnya menjadi hak koperasi terlepas apakah hak tersebut telah diwujudkan dalam bentuk sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas

b. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan koperasi disusun berdasarkan nilai historis yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lalu

c. Piutang

Penyajian piutang berdasarkan nilai nominal dan dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih, karena dalam pencatatan piutang tidak tertagih koperasi menggunakan metode penghapusan langsung

d. Persediaan

Dalam persediaan dinilai berdasarkan pada harga perolehan yang ditentukan dengan metode *First In Out (FIFO)*

e. Aktiva tetap

Pada aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*)

2. Penjelasan Unsur –unsur Neraca

a. Jumlah aktiva lancar per 31 Desember 2010 sebesar Rp.

7.673.609.549,00,- yang merupakan jumlah aktiva lancar dari Kas dan bank sebesar Rp. 888.305.733,00,- yang terdiri dari jumlah kas unit pupuk sebesar Rp. 181.476.276,00,- kas unit USP sebesar Rp. 564.282.783,00,- kas unit waserda sebesar Rp. 50.914.475,00,- kas unit pengadaan sapi sebesar Rp. 7.256.384,00,- dan kas unit induk sebesar Rp. 84.375.733,00,- Piutang usaha sebesar Rp. 5.981.255.842,00,- Piutang lain-lain sebesar Rp. 255.753.000,00,- dan Persediaan sebesar Rp. 548.295.056,00,-

b. Jumlah Penyertaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 43.605.323,00,-

yang merupakan jumlah dari penyertaan simpanan PUSKUD sebesar Rp.

- 6.500.323,00,- penyertaan KJA sebesar Rp. 105.000,00,- dan penyertaan KJUB sebesar Rp. 37.000.000,00,-
- c. Jumlah aktiva tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 244.849.372,00,- setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Jumlah aktiva lain-lain per 31 Desember sebesar Rp. 90.000.000,00,- yang merupakan jumlah aktiva lain-lain dari dana liquiditas BBM sebesar Rp. 90.000.000,00,-
- e. Jumlah aktiva per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 8.052.064.244,00,- yang merupakan jumlah keseluruhan diatas dari jumlah aktiva lancar, penyertaan, aktiva tetap, aktiva lain-lain.
- f. Jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 3.846.495.420,00,- yang merupakan jumlah dari hutang usaha sebesar Rp. 108.808.000,00,- dana subsidi BBM sebesar Rp. 100.000.000,00,- beban yang masih harus dibayar sebesar Rp. 20.000.0000,00,- hutang lain-lain sebesar Rp. 847.291.635,00,- SHU bagian anggota sebesar Rp. 88.395,00,- hutang dana-dana sebesar Rp. 19.247.354,00,- simpanan sukarela sebesar Rp. 794.640,00,- hutang anggota sebesar Rp. 2.346.464.502,00,- hutang pupuk sebesar Rp. 91.668.894,00,- hutang fee kelompok tani sebesar Rp. 12.132.000,00,- dan hutang pemprop Riau sebesar Rp. 300.000.000,00,-
- g. Jumlah kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 7.213.162.091,00,- yang merupakan jumlah dari hutang BTN sebesar Rp. 2.450.000.000,00,- hutang PNM sebesar Rp. 916.666.671,00,-

- h. Jumlah kekayaan bersih per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 838.902.153,00,- yang merupakan jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus sebesar Rp. Cadangan sebesar Rp. 321.517.714,00,- donasi sebesar Rp. 115.850.000,00,- dan SHU tahun berjalan sebesar Rp. 201.647.103,00,-
- i. Jumlah kewajiban dan kekayaan bersih per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 8.052.064.244,00,- yang merupakan jumlah keseluruhan diatas dari jumlah kewajiaban lancar, kewajiban jangka panjang dan kekayaan bersih.

3. Penjelasan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

- a. Jumlah pendapatan SHU Kotor per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.280.014.897,00,- yang merupakan jumlah dari penjualan sebesar Rp. 3.551.403.203,00,- yang terdiri dari (penjualan waserda sebesar Rp. 1.519.787.703,00,- dan penjualan unit pupuk dalam sebesar Rp. 2.031.615.500,00), harga pokok penjualan 3.346.322.229,00,- ysnng terdiri terdiri dari (persediaan awal sebesar Rp.783.532.703,00,- pembelian sebesar Rp. 3.062.987.582,00,- beban sebesar Rp. 33.435.000,00,- persediaan akhir sebesar Rp. 548.295.056,00), SHU kotor penjualan sebesar Rp.205.080.974,00,- pendapatan jasa sebesar Rp. 1.074.933.923,00,-
- b. Jumlah SHU operasional per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 58.430.916,00,- yang merupakan jumlah dari beban umum dan administrasi sebesar Rp. 1.221.583.981,00,-

- c. Jumlah pendapatan dan beban per 31 Des 2010 sebesar Rp. 143.216.187,00,- yang merupakan jumlah dari pendapatan lain-lain sebesar Rp. 112.426.187,00,- pendapatan lain-lain USP sebesar Rp. 20.790.000,00,- dan Liquiditas subsidi BBM sebesar Rp. 10.000.000,00,-

Adapun perkembangan usaha KUD Budi Sawit yang diperoleh dalam menjalankan usahanya berdasarkan tujuannya mengalami peningkatan perkembangan yang sangat positif tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya maka sistem perkembangan usaha Koperasi KUD Budi Sawit dapat dilihat pada Tabel IV.5 dibawah ini:


Tabel IV.5 Perkembangan Usaha KUD Mandiri Budi Sawit

No	Tahun	Omset Usaha	Aktiva/Asset	SHU
1	2005	Rp.3.267.226.770,00	Rp.1.357.219.511,00	Rp.99.374.378,00
2	2006	Rp.3.088.041.660,00	Rp.2.429.160.131,00	Rp.106.913.059,00
3	2007	Rp.4.154.045.055,00	Rp.3.948.142.954,00	Rp.112.670.985,00
4	2008	Rp.5.190.823.448,00	Rp.3.954.312.828,00	Rp.126.943.381,00
5	2009	Rp.4.140.996.731,00	Rp.5.933.865.779,82	Rp.195.888.540,00
6	2010	Rp.4.758.553.313,00	Rp.8.052.064.244,00	Rp.201.647.103,00

Sumber: Data Olahan Tahun 2011

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Laporan keuangan Koperasi Pada Koperasi Unit Desa Budi Sawit

Para ulama fiqih baik klasik maupun kontemporer serta para pemikir akuntansi islam, konsep tersebut harus terpisah dari unit akuntansi wakaf, baitul maal, zakat dalam pemerintah. Dasar yang digunakan oleh para ulama fiqih setujuh dengan konsep ini adalah firman Allah dalam QS.An-nisaa Ayat 29 yang artinya.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (QS.An-nisaa Ayat 29).

Dan Hadist Nabi Muhammad SAW:“Orang mukmin itu (dalam urusan mereka) menurut syarat yang mereka sepakati, kecuali satu syarat, yaitu: menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Perkembangan akuntansi pada awalnya bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Akuntansi dalam islam merupakan alat (*Tool*) untuk melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya (Qs 2:282). Untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban laporan yang terpada dan *komprehensif*.

Dari hasil penelitian, bahwa KUD Budi Sawit dalam menjalankan kegiatan usahanya, umumnya akuntansi yang digunakan dalam penyusunan transaksi laporan keuangannya belum sesuai dengan Standar Akuntansi PSAK.

Transaksi syari’ah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (*Kepercayaan Ilahi*) dan sarana

kebahagian hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-Falakh*). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syari'ah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usahanya. Adapun transaksi syari'ah berazas pada prinsip:

1. Persaudaraan (*Ukhuwah*), yang berarti bahwa transaksi syari'ah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan pada prinsip saling Mengenal (*Ta'aruf*), saling Memahami (*Tafahum*), saling Menolong (*Ta'awun*), saling Menjamin (*Takaful*), saling Bersinergi dan saling Beraliansi (*Tahaluf*)
2. Keadilan (*a'dalah*), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam bingkai aturan muamalah melarang adanya unsur:
 - a. Riba/bunga dalam segala bentuk dan jenis, baik riba *Nasiah* atau *Fadhl*. Riba sendiri diterjemahkan sebagi tambahan pokok piutang yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, atau transaksi antar barang, termasuk pertukaran uang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenisnya secara tidak tunai
 - b. Kezaliman , baik terhadap diri sendiri maupun orang lain serta lingkungan. Kezaliman diterjemahkan memberikan sesuatu tidak sesuai dengan ukuran,

kualitas dan tempohnya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak pada tempatnya/posisinya.

- c. Judi atau bersikap Spekulatif dan tidak berhubungan dengan produktivitas (*Maysir*)
 - d. Unsur Ketidakjelasan, Manipulasi, Eksploitasi Informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad seperti ketidakpastian menyerahkan objek akad, tidak ada kepastian kriteria kualitas, kuantitas, harga objek akad, atau eksploitasi karena salah satu pihak tidak mengerti isi perjanjian (*Gharar*)
 - e. Haram/segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-qur'an dan As-sunah baik dalam barang atau jasa ataupun aktivitas operasional terkait
3. Kemaslahatan (*Maslahah*), segala bentuk kebaikan dan manfaat berdimensi *Duniawi* dan *Ukhrawi*, *Material* dan *Spiritual* serta *Individual* dan *Kolektif*. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu Halal (patuh terhadap ketentuan syari'ah) dan Thayib (membawa kebaikan dan manfaat) transaksi syari'ah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syari'ah (*Maqasid Syariah*) yaitu berupa terhadap pemeliharaan Agama (*Di'en*), Intelektual (*'Aql*), keturunan (*Nafs*), serta harta benda (*Mal*).³⁶

Dari hasil penelitian (penulis), mengetahui bahwa KUD Budi Sawii terdapat larangan yaitu sistem bunga yang dipraktekkan dalam kegiatan simpan pinjam, namun kegiatan ini belum sesuai dengan syari'ah. Karena dalam islam mengenal sistem bagi hasil.

³⁶ Nurhayati Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah Diindonesia*, 2011, *Op,cit*, h. 93-94

Akuntansi dalam islam dapat dilihat melalui pedoman kitab suci umat islam, al-quran yaitu terdapat pada suarah Al-Baqarah ayat 282. Namun dalam transaksi dagang maupun bentuk bisnis lainnya selalu mempunyai konteks utang-piutang, pinjaman kepada lembaga keuangan mempunyai hubungan utang-piutang. Oleh karena itu maka setiap lembaga perusahaan sarat dengan muamalah sebagai dimaksud dalam ayat 282 diatas.³⁷

Akuntansi merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *Accountability* dan menjamin akurasinya. Sebagaimana dalam firman Allah Surah Al-hadiid ayat 25 yang artinya “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. dan dalam surah Assy-Syuraa ayat 182-183 yang artinya “Sempurnakanlah takaran dan jangan kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.

Penggunaan sistem akuntansi jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah. Karena sistem akuntansi dapat menjaga agar asset yang dikelola terjaga *Accountability*-nya sehingga tidak ada yang dirugikan, jujur, adil dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan, baik dalam pelaksanaan utang-piutang maupun dalam hubungan kerja sama berbagai pihak seperti dalam persekutuan, musyarakah, mudharabah memerlukan sarana

³⁷ Harahap Sofyan Syafi. *Teori Akuntansi*. Op,cit, h. 306-308

pencatatan yang menjaga satu sama lain tidak dirugikan sebagaimana spirit ayat diatas.³⁸

Dalam pencatatan pengelolaan kekayaan negara melalui lembaga terkenal seperti “*Baitul Maal*” juga memerlukan akuntansi yang lebih teliti karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah sendiri menjelaskan bagaimana dia memelihara catatan tentang manusia dengan dua orang “Akuntan” Malaikat Raqib dan Atid yang selalu bertugas mencatat setiap kegiatan manusia baik maupun yang jahat, samapai pada yang sekecil-kecilnya, bahkan sebesar zarahpun tidak luput dari pencatatannya. Dan diakhirat catatan ini akan menjadi bahan laporan serta pertanggungjawaban manusia dihadapan Allah dan akan menentukan apakah ia akan merasakan kebahagiaan (*Sorga*) atau penderitaan (*Neraka*).³⁹

³⁸ Harahap sofyan Syafi. *Teori Akuntansi. Op,cit*, h. 310-311

³⁹ Harahap sofyan Syafi. *Teori Akuntansi, Op,cit*, hal.322-323

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dalam kajian ini, untuk menutup kajian ini maka perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menganalisis laporan keuangan pada koperasi Unit Desa Budi Sawit belum sepenuhnya menerapkan sesuai PSAK No.27
- b. Dalam menganalisis unsur-unsur laporan keuangan koperasi Unit Desa Budi Sawit hanya menyajikan Laporan Neraca, laporan Arus kas, Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha yang sesuai dengan PSAK No.27.
- c. Laporan keuangan koperasi Budi Sawit yang belum sesuai PSAK No. 27 dalam laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan belum disajikan, laporan keuangannya belum menggabungkan atas nama perkiraan piutang anggota dan non anggota pada laporan neraca serta belum memisahkan pendapatan yang berasal dari anggota dan non anggota dan belum membuat catatan atas laporan keuangan
- d. Tinjauan Hukum Islam terhadap laporan keuangan koperasi Budi Sawit Desa Srigading Kabupaten Siak, pada simpan pinjam terdapat larangan sistem bunga yaitu riba, sebagaimana sistem bunga merupakan larangan dalam hukum islam dapat ditegaskan sebagaimana firman Allah:



Dan hadist Rasulluallah menerangkan: “Dari Jubair ra, Rasulluallah saw mencelah menerima dan membayar bunga yang mencatat begitu pula yang menyaksikan dimaksud. Beliau bersabda; “Mereka semua sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim. Tarmizi dan Ahmad)

B. Saran-saran

- a. Diharapkan kepada pihak pengurus Koperasi untuk dapat menerapkan sepenuhnya laporan keuangan berdasarkan pada PSAK No.27 tentang perkoperasian
- b. Diharapkan kepada pihak pengurus untuk membuat/ mencantumkan laporan promosi ekonomi anggota Berdasarkan PSAK No. 27
- c. Diharapkan kepada pihak pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi ataupun bermuamalah untuk dapat menerapkan Hukum Islam atau aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah atas petunjuk Allah melalui pedoman Al-Quran dan Al-Hadist supaya segala kegiatan manusia dalam bermuamalah mendapatkan berkah dan manfaat bagi kemaslahatannya secara jujur dan adil. Sebagaimana dalam firman Allah:

Artinya; dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu

mengurangi neraca itu (Qs. Ar-Rahman ayat 9).

Artinya; dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. Al-Israa' ayat 35).

Dan Hadist Rasulluallah menerangkan: “Allah memberikan rahmatnya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli dan membuat suatu pernyataan” (HR. Bukhari)

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2006), Edisi ke-6, Cet ke-13
- Departemen koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, *Petunjuk Standar Khusus Akuntansi Koperasi*, (Jakarta:Dirjen Binkopkot, 1998)
- Departement Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Bandung : diponegoro, 2006)
- Departement Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (Diponegoro: Al-quran Hikmah, 2007), Cet. Ke-1
- <http://yuliyana.blogspot.com>, *koperasi, pengertian kud dan-dasar hukumnya*, 2010
- <http://www.pengertian,tujuan,fungsi,prinsip-prinsip.koperas.com>, 2007
- Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Edisi Revisi Cet Ke-4
- Harahap. S, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Cet Ke-4
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: PT Salemba Empat Patria, 2002)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi ke-6
- Kieso, Donald E. Dan Jerry, J Weygandt, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Ali Bahasa Emil Salim. Erlangga, 2002), Jilid Ke-1Edisi Ke-10
- Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), Edisi Ke-4
- Niswonger, C Rollin. Phillip, E Fess. Dan Carl, S Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), Jilid I. Edisi Ke-19
- Nurhayati Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah Diindonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), Edisi 2 Revisi Jilid.1
- Pemerintah Ri, *Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian*. (Lembaga Negara RI. Jakarta, 1992)
- Sofyan, S. H, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Sukoco, Wahyu, *Manajemen Koperasi*, (Makasar: Puskop, 1985)

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),
Edisi Cet.5

Smith, M Jay. Dan K. Fred Skousen, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Erlangga,
2002), Jilid I. Edisi Ke-9

Tunggal, Amin Widjaja, *Akuntansi Untuk Koperasi*. (Jakarta: Renika Cipta, 2002)